

ARTICLES**HAMBATAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA**

- *Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf*

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

- *Herni Widanarti*

MEMAHAMI PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) DALAM TRANSAKSI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI TANAH

- *Ana Silyiana, Khairul Anami, Handojo Djoko Waloejo*

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PEROSEK LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH (STUDI BPR BUNGBULANG GARUT)

- *Yustisa Rahayuning Tyas, Islamiyati, dan Budiharto*

PEMAJAKAN KARYA LITERASI (BUKU) DI MASA COVID 19

- *Rinitami Njatrijani*

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

- *Aisyah Ayu Musyafah*

ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BRIDGING FINANCIG

- *Lina Shabrina*

ANALISIS PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN PEMBANGUNAN JEMBATAN BRAWIJAYA ANTARA PEMERINTAH KOTA KEDIRI DAN PT. FAJAR PARAHİYANGAN)

- *Nissa Dayu Suryaningsih, Yunanto*

CASE REVIEW**JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSI**

- *Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, IGA Gangga Santi*

Law, Development & Justice Review

E-ISSN: 2655-1942

Diterbitkan oleh Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dua kali setahun pada bulan **Mei** dan **Oktober**

Chif Editor

Ery Agus Priyono, (Scopus ID: 57203360276),
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Board of Editors

FX Joko Priyono (Scopus ID: 57203352007)
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

R. Benny Riyanto (Scopus ID: 57203353304)
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Indonesia

Achmad Busro (Scopus ID: 57203018455)
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Abdul Ghofur (Scopus ID: 57203312732)
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Managing Editor

Kornelius Benuf
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Board of Administration

Sri Rejeki
Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia, Indonesia

Peer-Reviewer List	
Teuku Muttaqin Mansur Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala	Siti Mahmudah (Scopus ID: 57201432915) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Sulaiman Sulaiman Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala	Yunanto Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Mukhlis R Fakultas Hukum, Universitas Riau	Islamiyati Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Dewi Nurul Musjtari (Scopus ID: 57203355131) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Iga Gangga Santi Dewi (Scopus ID: 57203352009) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Winner Sitorus Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin	William Hendrik Reba Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasi
Umi Rozah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro	Muhamad Azhar (Scopus ID: 57203909864) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

TABLE OF CONTENTS
Volume 3, Number 1, October 2020

ARTICLES	
Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia..... <i>Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf</i>	Page 169-178
Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan..... <i>Herni Widanarti</i>	Page179-190
Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah..... <i>Ana Silviana, Khairul Anami, Handojo Djoko Waloejo</i>	Page 191-195
Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut)..... <i>Yustisia Rahayuning Tyas, Islamiyati, dan Budiharto</i>	Page 196-211
Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19..... <i>Rinitami Njatrijani</i>	Page 219-226
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) <i>Mira Novana Ardani</i>	Page 257-274
Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia..... <i>Aisyah Ayu Musyafah</i>	Page 275 -295
Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing..... <i>Lina Shabrina</i>	Page 296 - 313
Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)..... <i>Nissa Dayu Suryaningsih, Yunanto</i>	Page 314 - 329
CASE REVIEW	
Jawaban dan Gugatan Rekonvensi..... <i>Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, IGA Gangga Santi</i>	Page 212-218

Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia

Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: rahmandabagus@gmail.com, korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana perbankan merupakan ancaman bagi masyarakat dan individu. Upaya pemberantasan tindak pidana perbankan di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi. Penelitian ini akan fokus membahas hambatan dan upaya pemberantasan tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU Perbankan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan literatur lain terkait tindak pidana perbankan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perbankan yaitu berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen, dan upaya pemberantasan yang perlu dilakukan antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan tindak pidana perbankan. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

Kata kunci: Tindak Pidana Perbankan, Hambatan, Upaya Pencegahan

Abstract

Banking crime is a threat to society and individuals. Efforts to eradicate banking crime in Indonesia have been carried out in various ways, but until now, it is still happening. This research will focus on discussing obstacles and efforts to eradicate banking crimes that have occurred in Indonesia. The research method used is juridical normative with a conceptual approach; the data used are secondary data consisting of primary legal materials, namely the Banking Law, and secondary standard materials, namely books, journals, and other literature related to banking actions. Based on the results of the study, it is concluded that the obstacles in eradicating banking crimes are structural, cultural, instrumental, and management obstacles, and efforts to eliminate that need to be carried out include: designing and rearranging public services, strengthening transparency, supervision, and sanctions, increasing empowering supporting devices in the prevention of banking crime. In eradicating corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, international cooperation, and harmonious regulations.

Keywords: Banking Crime, Barriers, Prevention Efforts

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

A. Latar Belakang

Banyak kasus Tindak Pidana perbankan yang dilakukan di Indonesia dan modus yang dilakukan semua berbeda-beda. Mirisnya pelaku yang melakukan tidak jauh dari kalangan orang internal Bank itu sendiri. Terbanyak kasus tindak pidana perbankan banyak terjadi pada Bank BUMN. Lemahnya pengawasan dan budaya korupsi berjamaah di Bank plat merah ini, makin menambah catatan kredit fiktif dan pembobolan dana milik rakyat yang dipercayakan kepada Bank BUMN tersebut. Kasus ini mempertebal kepercayaan kita akan rendahnya etika profesionalisme pengelola industri perbankan dan lemahnya sistem pengawasan bank terutama dalam pengawasan internal.

Bisnis perbankan memiliki banyak sekali resiko (*full risk business*) karena tentunya berkaitan dengan uang dan keuangan. Di samping resiko perbankan yang besar, bisnis ini tentunya dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan benar. Perbankan merupakan salah satu bisnis yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat saat ini hanya akan memilih bank yang sehat dan tingkat likuiditas nya tinggi untuk menyimpan dananya. Berbagai kriteria yang merupakan pedoman suatu bisnis beresiko atau tidak adalah makin besar sebuah usaha semakin tinggi pula risikonya, semakin khusus bidang usaha semakin tinggi risikonya, semakin besar investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan bisnis yang investasi pada barang-barang modal dan usaha dengan padat modal pada negara berkembang akan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga.¹ Pengelolaan perbankan sangat memerlukan etika profesionalisme karena pada dasarnya kekayaan yang dikelola oleh pengurus bank sebagian besar merupakan kekayaan masyarakat yang dipercayakan padanya. Perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada industri perbankan

¹ Umar Hasan Wicaksana Dewa Putu Christian, Praditya Ardianto, 'Penyelesaian Kredit Macet Bank Bumn Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara', *Privat Law*, 4.1 (2016), 1–11.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

Indonesia tetapi juga pada industri perbankan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian yang diderita oleh bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank.

Beberapa tindak kejahatan perbankan yang sering terjadi seperti; penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan, dan bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana. Upaya pengaburan ini dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*) yang beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan internasional.² Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya tindak kejahatan *money laundering* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Tindak kejahatan perbankan khususnya perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik negara bisa dikategorikan sebagai, merugikan keuangan negara, sehingga bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi.³

Sebagai contoh kasus kejahatan perbankan adalah kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Aksi yang dilakukan oleh Malinda tersebut merupakan salah satu peristiwa fraud perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya fraud memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang

² Piter Abdullah, 'Kejahatan Perbankan Dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan Dan Pendekatan Analytical Network Process', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 78.4 (2010), 223–43.

³ Shinta Agustina, 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), Hlm. 506.

melawan hukum (illegal acts); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini memfokuskan pada Hambatan dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mencegah kejahatan tindak pidana perbankan di Indonesia? Bagaimana upaya yang dilakukan guna menanggulangi hambatan tersebut?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui penelusuran library research atau penelitian pustaka yang mana data – data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan literatur, peraturan perundang – undangan, dan jurnal – jurnal yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti⁴, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencegah kejahatan tindak pidana perbankan

Upaya kejahatan tindak pidana perbankan melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk kejahatan tindak pidana perbankan, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam kejahatan tindak pidana perbankan. Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hokum juga sudah cukup keras, namun kejahatan tindak pidana perbankan masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana perbankan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Gema Keadilan, 7.1 (2020), Hlm. 24.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

- a) Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.⁵
- b) Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana perbankan; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c) Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana perbankan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi

⁵ Inanews, Bentuk tindak pidana perbankan kebanyakan pelakunya orang, diakses melalui (<https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang>), diakses pada 22 Oktober 2020.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

- d) Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.⁶

2. Upaya menanggulangi hambatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut;

- a) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada⁷:
- Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
 - Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;

⁶ Purwoto S.Gandasubrata. 1990. Tanggung jawab Pidana/Perdata pengurus dan pimpinan bank. t.t.:Varia Peradilan.

⁷ Bahrulkifli. 1991. Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan. t.t : Varia Peradilan.

- Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
 - Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
- b) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada⁸:
- Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
 - Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
 - Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
- c) Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- d) Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak

⁸ H. Edhi Siswoko. 1991. Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan. t.t.: Varia Peradilan.

beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

- e) Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Membudayakan sikap jujur dan takut akan Tuhan sejak dini dalam lingkungan keluarga merupakan langkah awal dalam memberantas korupsi⁹, sehingga tidak ada lagi istilah “*sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor*”.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Meskipun kejahatan tindak pidana perbankan menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang

⁹ Kornelius Benuf Simanjuntak., Supriardoyo, ‘Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), Hlm. 34.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	169-178		

menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin kejahatan tindak pidana perbankan menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang kejahatan tindak pidana perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal:

- Bahrulkifli. 1991. Peran dan upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perbankan. t.t : Varia Peradilan.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Dewa Putu Christian, Praditya Ardhianto, Umar Hasan Wicaksana, 'Penyelesaian Kredit Macet Bank Bumn Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara', *Privat Law*, 4.1 (2016), 1–11
- H. Edhi Siswoko. 1991. Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan. t.t.: Varia Peradilan.
- Moch.Anwar. t.th. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. t.t : t.pn.
- Piter Abdullah, 'Kejahatan Perbankan Dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan Teori Permainan Dan Pendekatan Analytical Network Process', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 78.4 (2010), 223–43

Purwoto S.Gandasubrata. 1990. Tanggung jawab Pidana/Perdata pengurus dan pimpinan bank. t.t.:Varia Peradilan.

Shinta Agustina, 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), 503–10

Simanjuntak., Supriardoyo, Kornelius Benuf, 'Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), 22–46.

2. Website

Inanews, Bentuk tindak pidana perbankan kebanyakan pelakunya orang, diakses melalui (<https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang>), diakses pada 22 Oktober 2020.

Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan

Herni Widanarti

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: herniwidanarti13@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Melihat permasalahan tersebut dilakukan lah kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan khususnya pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebagai pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi sebaiknya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan agar masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dengan mudah menrapkan apabila timbul suatu permasalahan perkawinan dikemudian hari. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut berlangsung 7 (tujuh) bulan setelah itu tidak bisa.

Kata Kunci: Akibat, Hukum, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan.

Abstract

Marriages that do not meet the requirements or harmonious marriages or marriages carried out due to fraud by one of the parties can be canceled. Whereas a marriage takes place, but after the wedding, one of the parties or the third party is aware that the marriage requirements have not been fulfilled, the marriage can be canceled. Seeing these problems, Community Service activities in the form of legal counseling are carried out; it is hoped that the community can increase their understanding of the importance of traditional education regarding Marriage Law, especially marriage cancellations. Keep paying attention to the needs and abilities of the city in understanding any counseling material provided so that the community gets useful knowledge and can easily apply it if a marriage problem arises in the future. Marriage cancellation can be done if the marriage lasts 7 (seven) months after that it cannot.

Keywords: Result, Law, Marriage, Marriage Cancellation.

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019)

² Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 9

³ Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermedia, hal. 1.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:“ perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari uraian tersebut dapat di jelaskan bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama bagi beragama Islam, sedangkan yang non-muslim di Pengadilan Negeri. Pembatalan perkawinan termasuk kompetensi absolute Pengadilan dalam lingkunagan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum islam, serta wakaf, dan sedekah. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, termasuk kaitannya dengan suatu perkawinan yang dapat mengakibatkan dibatalkannya perkawinan tersebut.

Atas kondisi tersebut, perguruan tinggi sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional yang keberadaannya dalam berbangsa dan bernegara memiliki peran penting, perlu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guna melaksanakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum

UNDIP akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pembatalan Perkawinan agar ilmu yang berada di kampus dapat ditularkan kepada masyarakat luas sehingga menjadikan kampus sebagai bagian dari pembangunan masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum perkawinan dan pembatalan perkawinan sekarang masih tergolong rendah, khususnya bagi para masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan secara Agama saja. Dengan dilakukannya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Tujuan Kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia khususnya bagi para penduduk di Kabupaten Temanggung, memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Temanggung mengenai akibat terhadap suatu perkawinan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung mengenai pembatalan terhadap suatu Perkawinan di Indonesia, dan Sebagai bentuk pemenuhan tri dharma perguruan tinggi.

Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan khususnya pembatalan perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat mengimplementasikan apa yang telah diperoleh lewat penyuluhan hukum tersebut, dan menimbulkan kesadaran tentang taat hukum bagi masyarakat tersebut. Sedangkan bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkungannya hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui penelusuran library research atau penelitian pustaka yang mana data – data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan literatur, peraturan perundang – undangan, dan jurnal – jurnal yang

berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti⁴, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam sila pertama menyebutkan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan Jasmaniahnya saja tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut:

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun bathiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
- b. Antara Seorang Pria dan Wanita Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
- c. Sebagai Suami Istri Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33.

- d. Adanya Tujuan Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian.

Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁵

Dalam pengertian perkawinan terdapat 2 azas yaitu azas monogami dan poligami. Azas poligami terjadi bila sepanjang hukum agama yang dianut mengizinkannya untuk melakukan poligami dan melalui syarat-syarat yang ketat dengan izin dari pengadilan dan izin itu pun hanya akan diperoleh jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁶

Tujuan dari UU Perkawinan ini tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi sekaligus adanya suatu unsur agama, yang mana dalam unsur agama ini ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

2. Syarat sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga

⁵ Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

⁶ Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undangundang Perkawinan No.1 tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta, hal. 19.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	179-190		

“Syarat-syarat Subjektif”, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁷

A. Syarat Materiil.

1. Persetujuan kedua calon mempelai Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing. Menurut syarat ini meskipun kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi izin dari keluarga terutama kedua orang tua masing-masing pihak diperlukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atas perkawinan dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yang pada intinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Izin Orang tua/ pengadilan Jika belum berumur 21 Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) UU Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini anak yang dibawah umur 21 tahun jika ingin melakukan suatu tindakan hukum dalam hal ini perkawinan maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tuanya tetapi jika kedua orang tuanya tidak ada atau meninggal dunia maka calon mempelai dapat meminta izin dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, mengapa anak yang dibawah umur 21 tahun harus meminta izin dari kedua orangtuanya ini disebabkan karena umur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.
3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak 39 wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami

⁷ Abdulkadir muhamad, 2000, Hukum Perdata Undonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 76.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	179-190		

istri dan keturunannya. Dalam jika pasangan calon masing-masing masih berumur pria 19 tahun dan wanita 16 maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizing kedua orangtuanya mereka masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan Pada Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan dan Pasal 4 UU Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu perkawinan tidak di perbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 maka lakilaki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.
5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama. Ketentuan pada Pasal 10 UU Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu UU Perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadi putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tindakan kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga dan masyarakat umum.
6. Bagi janda Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana di sebutkan pada ayat (2) UU Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedang antara janda dan bekas

suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, jadi harus dipenuhi semua.

B. Syarat Formal

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Untuk sahnya suatu perkawinan menurut perundang-undangan ini terdapat perbedaan antara KUHPerduta dengan UU Perkawinan. Dalam Kuhperdata hanya sebagai perikatan perdatanya saja sedangkan dalam UU Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Hal – Hal yang dapat menyebabkan dilakukannya Pembatalan Perkawinan.

Hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri .

Mengenai alasan nomor 1-3 yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, dan perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi maka yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) tetapi untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat dilokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Atas survei tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menemukan permasalahan inti yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu mengenai pentingnya pemahaman mengenai pembatalan perkawinan.

Atas permasalahan yang telah terpilih, target dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di Kabupaten Temanggung memiliki pemahaman yang baik dan menyeluruh mengenai pengaturan dan tata cara pembatalan perkawinan di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengetahui hal – hal apa saja yang harus dilakukan agar tercapai perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk lebih dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat mengimplementasikan apa yang telah diperoleh lewat penyuluhan hukum tersebut, dan menimbulkan kesadaran tentang taat hukum bagi masyarakat tersebut. Sedangkan bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen di lingkungan hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk lebih dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Hukum Perdata khususnya terkait dengan Perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat memahami hal – hal yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan dan syarat – syarat pembatalan perkawinan dalam penyuluhan hukum tersebut, dan menimbulkan kesadaran dan taat hukum bagi masyarakat tersebut. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebagai pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi sebaiknya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dengan mudah menrapkan apabila timbul suatu permasalahan perkawinan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermedia.
- Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar
- Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Abdulkadir muhamad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah

Ana Silviana, Khairul Anami, Handojo Djoko Waloejo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Email: silvianafhundip@gmail.com

Abstrak

Akta Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Pasal 37 PP 24 Tahun 1997 mengharuskan bahwa pemindahan hak atas tanah hanya bisa didaftar apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, untuk jual beli tanah yaitu akta PPAT. Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, banyak masyarakatnya yang belum memahami tentang pentingnya AJB dalam pelaksanaan jual beli tanah dan pentingnya memiliki sertipikat tanah. Selama ini transaksi jual beli tanah hanya dilakukan secara di bawah tangan dan masih banyak tanah-tanah yang belum didaftarkan. Dengan melalui metode seminar yang dilaksanakan di Balai Desa Pesantren, yang diikuti oleh tokoh masyarakat, perangkat Desa dan ibu-ibu Tim Penggerak PKK, disampaikan materi tentang Manfaat AJB, Pentingnya Sertipikat dan Pelaksanaan PTSL melalui Penyuluhan Hukum. Narasumber dari PPAT, Akademisi dan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Hasil dari kegiatan tersebut menambah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya AJB dalam transaksi Jual Beli Tanah dan Pentingnya mempunyai sertipikat tanah dalam kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Pentingnya AJB & Sertifikasi Tanah, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

Abstract

Sale and Purchase Deed is an authentic deed made by the Official for Making Land Deeds (PPAT) and the legal act of transferring rights to land due to sale and purchase. Article 37 PP 24/1997 requires that the transfer of land rights can only be registered if it is proven by a deed made by an appointed official, for sale and purchase of land, namely a PPAT deed. Pesantren Village, Ulujami Subdistrict, Pemalang Regency, many of the people do not understand the importance of AJB in the implementation of land trading and the importance of having a land certificate. So far, land buying and selling transactions have only been carried out underhand, and there are still many lands that have not been registered. Through the method of seminars held at the Pesantren Village Hall, which was attended by community leaders, village officials and women from the PKK Driving Team, the material on the benefits of AJB, the importance of certificates and the implementation of PTSL through legal counselling was delivered. Resource persons from PPAT, academics and officials of the Pemalang Regency Land Office. The results of these activities add to the community's understanding of the importance of AJB in land sale and purchase transactions and the importance of having a land certificate in land ownership.

Keywords: *Importance of AJB & Land Certification, Legal Certainty, Legal Protection*

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang sudah biasa dan sering dilakukan oleh masyarakat dalam lalu lintas pemindahan hak atas tanah. Tanah merupakan salah satu unsur yang vital dalam mendukung keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia. Terkait dengan pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dalam penguasaan hak atas tanah itu sendiri. Seseorang pemilik tanah mempunyai hak dan kewenangan untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan keperluannya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya pemilik tanah dapat memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain melalui jual beli tanah, hibah, atau tukar menukar tanah.

Perbuatan hukum jual beli tanah inilah yang sering dilakukan oleh pemilik tanah, termasuk masyarakat di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami Kabupaten Semarang. Di wilayah ini jual beli tanah hanya dilakukan di bawah tanah. Menurut keterangan dari Kepala Desa hampir sebagian besar masyarakatnya masih belum paham tentang proses jual beli tanah yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian halnya juga tentang alat bukti kepemilikan tanah, yang sebagian besar masih mendasarkan pada leter C, ataupun SPPT PBB. Berdasarkan survey lokasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UNDIP Tim 1 Tahun 2020, masyarakat desa Pesantren memang masih rendah pemahamannya tentang prosedur jual beli tanah dan pensertifikatan tanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dilakukan edukasi tentang pensertifikatan tanah dan jual beli tanah yang sesuai dengan hukum tanah Nasional. Permasalahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah tentang sejauhmana arti pentingnya akta jual beli (AJB) tanah dan sertifikasi tanah bagi pembeli dan pemilik hak atas tanah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui penelusuran library research atau penelitian pustaka yang mana data – data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan literatur, peraturan perundang – undangan, dan jurnal – jurnal yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti¹, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Proses Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Jual Beli tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, dimana penjual menyerahkan tanahnya dan pembeli menerima harganya. Jual Beli tanah di Indonesia tunduk pada ketentuan UUPA (Undang-Undang No.5 Tahun 1960) dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 PP 24 Tahun 1997 mengatur tentang perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dan pendaftarannya :”Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku”.

Hukum Tanah menganjurkan seyogyanya semua pemindahan hak atas tanah, termasuk jual beli tanah dilakukan dengan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini bertujuan agar tercapainya tertib hukum administrasi pertanahan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Bahwa jual beli tanah hanya bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertipikat tanah apabila dilakukan dengan akta Jual Beli Tanah (AJB). Dari hasil diskusi ternyata sebagian peserta masih tidak mengetahui bahwa jual beli tanah harus dilakukan dengan AJB. Mereka juga tidak memahami fungsi dari AJB tersebut, sehingga setiap jual beli tanah hanya dilakukan di bawah tangan yaitu antara kedua belah pihak ataupun hanya di hadapan Kepala Desa.

Notaris-PPAT Amalia memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses jual beli tanah di hadapan PPAT. Surat-surat dan Warkah apa yang harus dipersiapkan penjual dan pembeli yang harus dibawa di PPAT. Setelah diberikan materi dari PPAT Amalia, masyarakat Desa Pesantren menjadi lebih paham perlunya AJB dalam perbuatan Hukum jual beli tanah.

2. Proses Pendaftaran Tanah & Kepastian Hukum

¹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan, 7.1 (2020), Hlm. 24.

Kepastian Hukum kepemilikan hak atas tanah merupakan faktor terpenting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kepastian Hukum tersebut diperoleh apabila kepemilikan tanah dibuktikan dengan dokumen alat bukti hak yang disebut sertipikat hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mengatur mengenai dasar pokok pendaftaran tanah, yang kemudian dijabarkan dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis, serta pembukuannya untuk bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, dan pembebanan haknya, dengan hasil akhir berupa dokumen tanda bukti hak disebut sertipikat tanah. Desa Pesantren masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar, masih banyak kepemilikan tanah hanya dengan bukti leter C, pethuk ataupun SPPT PBB. Dr. Ana Silviana, SH.M.Hum memberikan materi tentang pentingnya memiliki sertipikat tanah dalam kepemilikan tanah. Perlindungan hukum akan diperoleh oleh pemilik tanah apabila dapat membuktikan bahwa tanah tersebut miliknya dengan menunjukkan sertipikat sebagai alat bukti. prosedur pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997 disampaikan dalam kegiatan ini. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dilakukan melalui pendaftaran tanah pertamakali baik secara sistematis dan sporadik.

Pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam terciptanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Untuk percepatan dalam pencapaian sertifikasi tanah menyelenggarakan program Sertifikasi Tanah melalui Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ternyata kegiatan PTSL ini belum dilakukan di Desa Pesantren. Desa Pesantren belum ditunjuk sebagai peserta PTSL tahun 2020. Sukardi, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang memberikan pemahaman tentang program-program pertanahan yang sudah dilakukan di Kabupaten Pemalang. Beliau juga memberikan persyaratan agar desa dapat menjadi wilayah yang ditunjuk mengikuti program PTSL. Berdasarkan paparan dari bapak Sukardi, banyak peserta yang menginginkan Desanya menjadi desa yang ditunjuk ikut program PTSL minimal pada tahun 2021 nanti. Peserta akan mempersiapkan syarat-syarat sesuai apa yang dipaparkan oleh bapak Sukardi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

D. Kesimpulan

Sebelum dilakukan seminar dan penyuluhan tentang hukum pertanahan khususnya tentang jual, beli tanah dan pendaftaran tanah, masyarakat Desa Pesantren belum paham tentang hukumnya jual beli tanah dan pendaftaran tanah. Di akhir sesi dan kesimpulan dalam diskusi dan tanya jawab ternyata peserta menginginkan desanya bisa disertakan dalam program PTSL tahun 2021. Peserta bersedia untuk mempersiapkan persyaratannya mulai saat itu. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang Hukum Tanah Nasional/Indonesia. hendaknya sesering mungkin dilakukan penyuluhan tentang seputar Hukum Tanah Nasional dalam setiap kegiatan termasuk KKN Mahasiswa. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Diponegoro yang telah membiayai pengabdian ini dengan sumber dana PNBPNP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2008. Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Di Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Yogyakarta: Djambatan.
- Maria SW Sumardjono. 2009. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta : Kompas
- Lubis, Yamin, dan Lubis, Rahim, Hukum Pendaftaran Tanah. Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju.
- Silviana, Ana, 2012, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah, Semarang: Universitas Diponegoro
- Soekanto, Soerjono, 1988, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta : Bina Aksara
- dan Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerojo, Irawan, 2002, Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arloka

Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut)

Yustisia Rahayuning Tyas, Islamiyati, dan Budiharto

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: yustisiarahayuningtyas@gmail.com

Abstrak

Likuidasi bank adalah suatu proses bagi bank yang di cabut izin usahanya untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada krediturnya. Likuidasi bank pada Perusahaan Daerah terkadang timbul pertentangan pengaturan likuidasi yang menyebabkan konflik kelembagaan dalam likuidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggungjawab kepada nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif serta Teknik Kesimpulan Data menggunakan kesimpulan data induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan likuidasi bank Perusahaan Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah daerah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Likuidasi, Bank Perusahaan Daerah

Abstract

Bank liquidation is a process for the bank which its license has been revoked to finish all of the liabilities to the creditor. The bank liquidation of Regional Company sometime was arise the conflict in the regulation of liquidation which causes institutional conflicts in bank liquidation. This study aims to analyze and determine how the authority and responsibility to customers from the Deposit Insurance Agency in the liquidation of banks in the form of regional companies. This research used normative legal method. The research specifications used analytical descriptive. The methods of data collection used the examination of secondary data that was obtained through literature studies. The methods of data analysis used a qualitative analysis method and the Data Conclusion Technique was the inductive data conclusion. The results show that the implementation of the Regional Company bank liquidation is in accordance with Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. The Deposit Insurance Corporation has a broader authority so that it cannot be intervened by any party including the government except for matters that are clearly stated in the LPS Law.

Keywords: Deposit Insurance Corporation (LPS), Liquidation, Regional Company Bank

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman modern, industri perbankan berperan penting dalam menumbuhkan lajunya kegiatan ekonomi di Indonesia. Peran perbankan dapat membantu usaha perekonomian nasional, menengah dan kecil dengan memberikan pinjaman modal usaha untuk memperlancar usahanya. Modal usaha merupakan salah satu hal yang mendorong pelaku ekonomi menumbuhkembangkan usaha yang dikelolanya. Oleh karena itu, industri perbankan menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan keselarasan, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi negara. Selain itu, industri perbankan juga diharapkan mampu melaksanakan pembangunan yang seluas-luasnya guna kepentingan nasional.

Bank sebagai pemain utama perekonomian, diharapkan mampu memberikan pandangan optimis bagi pelaku ekonomi, supaya percaya diri untuk mampu mengelola usaha ekonomi yang dimilikinya. Pandangan optimis ini dapat diukur dari stabilitas industri perbankan, dengan melihat kuantitas nasabah perbankan yang menyediakan diri bekerjasama dengan pihak bank dalam pemberian modal usaha.¹ Hubungan sebab-akibat antara stabilitas industri perbankan dengan stabilitas perekonomian negara yang digerakkan oleh pelaku usaha, saling mempengaruhi dan menjadi tolak ukur apakah sebuah negara mampu melanggengkan kekuatan perekonomiannya atau tidak. Salah satu negara yang berhasil membangun kembali dan mempertahankan perekonomian negara dari krisis moneter pada tahun 1998 adalah Indonesia dengan ditandainya peristiwa reformasi.²

Krisis moneter merupakan krisis ekonomi terparah bagi bangsa Indonesia, karena berdampak pada turunnya nilai tukar rupiah sehingga harga barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat cenderung naik, sementara kemampuan daya beli masyarakat turun. Hal demikian disebabkan karena stabilitas keamanan dan

¹ Yustisia Rahayuning Tyas., "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa Barat)", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020) halaman 1.

² Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran", *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol.1, No. 4, Tahun 1999, halaman 8.

ekonomi tidak seimbang, banyak pelaku usaha bankrut, sebanyak 16 bank besar di likuidasi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.³ Keadaan demikian, juga terjadi pada saat pandemi COVID 19 seperti sekarang ini, bahkan keadaan ekonomi sekarang lebih parah dibandingkan dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter di masa pandemi COVID 19, telah terjadi pada bangsa di seluruh dunia, bukan hanya negara Indonesia.

Pandemi COVID 19 berdampak pada kegiatan ekonomi, menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo,⁴ menjelaskan bahwa ada tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yakni; pertama, daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan keseharian menurun, menurut data dari BPS mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 % pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,84 % pada kuartal I tahun 2020. Kedua, menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, sehingga banyak pengusaha yang bertindak pemutusan hubungan kerja karena pailit. Ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Hal demikian juga berdampak pada perubahan pengelolaan keuangan negara, yang harus memperhatikan korban dari dampak ekonomi yang ada. Negara telah melakukan perubahan APBN sebanyak dua kali sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dampak COVID 19 juga terjadi pada usaha perbankan, seperti; banyak pengusaha pailit yang tidak mampu membayar hutang, melemahnya masyarakat untuk bekerja sama dengan bank karena khawatir tidak mampu mengembalikan utang, kecenderungan masyarakat sebagai pelaku usaha menarik uang tabungan, deposito, dan simpanannya ke bank untuk menjadikan modal usaha di masa

³ Lembaga Penjamin Simpanan. "Bank yang Dilikuidasi", https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/journal_content/56/10157/12612.html, diakses 10 Januari 2020.

⁴ Azzahra Salsabilla, Dinda., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasib Perbankan dan Bank Perkreditan", <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan.html>, diakses 22 Oktober 2020.

pandemi. Keadaan demikian, menjadikan usaha perbankan mengalami kelesuan, sehingga terdapat bank yang menurunkan suku bunga untuk merangsang pelaku usaha supaya berusaha bekerja sama dengan pihak bank. Namun, usaha tersebut tidaklah mudah, masih ada bank yang hampir mengalami pailit. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan s mengungkapkan sedikitnya ada 8 bank yang masuk kriteria tak kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cukup cepat terkait wabah virus corona atau COVID-19.⁵

Berbagai upaya penegakan perekonomian dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang berdasarkan tiga pilar utama, yaitu: (1) kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; (2) sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman; serta (3) sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.⁶ Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya; memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*).⁷ Pada pelaksanaannya, *Blanket guarantee* memiliki ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga menimbulkan kondisi di mana pengelola maupun masyarakat menjadi sembrono karena merasa telah dijamin oleh negara yang disebut *moral hazard*.⁸ Guna mengatasi hal tersebut, program penjaminan yang cakupannya terlalu luas, oleh pemerintah diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas (*limited guarantee*), supaya masyarakat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi dengan bank.

Pemerintah telah mengatur Penjaminan simpanan masyarakat di bank UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 37B UU No. 10 tahun 1998

⁵ Marta Rositasari, Firda., LPS Ungkap sedikitnya 8 Bank Terancam Bangkrut Akibat Wabah Corona”, <https://ringtimesbanyuwangi.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-17363982/lps-ungkap-sedikitnya-8-bank-terancam-bangkrut-akibat-wabah-corona.html>, diakses 22 Oktober 2020.

⁶ Hermasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), halaman 3.

⁷ Lembaga Penjamin Simpanan. *Op.Cit.*

⁸ Menurut Paul Krugman dalam tulisannya yang berjudul “Balances Sheets, The Transfer Problem, And Financial Crises” menyebutkan bahwa konsep moral hazard telah luas dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku debitur (borrower) dan pemberian kredit (kreditur/bank) yang berani mengambil resiko tinggi selama krisis keuangan terjadi di Asia Tenggara pada 1997-1998. Moral Hazard merupakan perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen) atau debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk memiliki agenda dan tindakan tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku untuk keuntungan dirinya.

menjelaskan bahwa pemerintah perlu membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk menjamin simpanan masyarakat. Selanjutnya, Pada tahun 2004, pemerintah telah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS berpedoman Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS mengimplementasikan sistem penjaminan terbatas (*limited guarantee*) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.⁹ Selain itu, LPS berwenang untuk melakukan restrukturisasi perbankan serta melakukan likuidasi terhadap bank.

Likuidasi merupakan salah satu tanda bank mengalami kesulitan, sehingga dapat dilakukan upaya terakhir apabila bank mengalami masalah keuangan dengan pencabutan izin usaha bank yang meliputi pembubaran badan hukum bank dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban (utang dan piutang) bank yang dilikuidasi.¹⁰ Pada proses likuidasi, LPS berwenang untuk melakukan likuidasi sekaligus penjamin simpanan. Namun, pada proses likuidasi yang terjadi di Bank Perusahaan Daerah (BPD) sering terjadi pertentangan pengaturan mengenai kewenangan likuidasi antara LPS dengan Pemerintah Daerah (Perda) sebagai pemilik Perusahaan Daerah (PD).

Bank Perusahaan Daerah (PD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Perusahaan Daerah sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.¹¹ Kaitannya dengan likuidasi bank, maka aturan yang harus diterapkan terlebih dahulu adalah dengan menggunakan Peraturan Daerah, sehingga independensi LPS tidak dapat berlaku secara efektif, karena

⁹ Abu Samman Lubis., "Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional", (Makalah Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang, 2014), halaman 2.

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 532.

¹¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10).

dapat menimbulkan konflik antar kelembagaan dalam likuidasi bank. Hal demikian, dapat menghambat LPS dalam menjalankan kewenangannya pada melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD).

Berdasarkan uraian di atas, apabila di analisis terdapat permasalahan hukum (*legal issue*), yakni pertentangan pengaturan likuidasi sebagaimana terdapat UU LPS dengan Peraturan Daerah yang mendirikan suatu PD (*Das Sein*) yang dapat menimbulkan konflik kelembagaan dalam likuidasi bank PD (*Das Sollen*). Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana kewenangan LPS dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah PD sangat urgen dilakukan. Tujuannya, untuk menguraikan dan menganalisis aturan hukum tentang kewenangan LPS dalam likuidasi bank yang berbentuk PD. Novelty penelitian ini berupa penguatan aturan hukum tentang kewenangan LPS dalam proses likuidasi Bank Perusahaan Daerah (BPD) dan solusi yuridis apabila terjadi konflik antara LPS dengan Perda dalam proses likuidasi BPD.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹² sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus.¹³ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara memaparkan hasil penelitian dan menganalisisnya berdasarkan aturan hukum yang relevan.¹⁴

Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui sumber literasi pustaka, seperti; buku-buku,

¹² Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), halaman 20.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004) halaman 13.

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) halaman 29.

jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait. Teknik kesimpulan data yang akan digunakan penulis adalah kesimpulan data induktif yaitu berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BRP merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kelancaran kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha daerah. Keberadaan bank perusahaan daerah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi usaha kegiatan perekonomian kecil dan menengah. Namun, eksistensi perusahaan perbankan daerah tidak semuanya lancar, ada beberapa sebab yang menjadikan bank perusahaan daerah mengalami pailit, sehingga dilikuidasi, misalnya; adanya fraud atau kecurangan dalam sistem manajemen, kalah dalam persaingan, tidak mampu membayar pajak, dan adanya wanprestasi nasabah.

Likuidasi merupakan pencabutan izin usaha bank yang meliputi pembubaran badan hukum bank dan proses penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban (utang dan piutang) bank yang dilikuidasi.¹⁶ Likuidasi tidak hanya terbatas pada pembubaran dan penyelesaian saja, tetapi juga proses penyelesaian segala hak dan kewajiban kepada kreditur dan debiturnya. LPS sebagai lembaga penjamin yang didirikan pemerintah dalam rangka penerapan sistem penjaminan *limited guarantee*, saat bank dalam posisi gagal memiliki tugas untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembubaran bank gagal yang di likuidasi.

Bank gagal yang ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistematis dan tidak sistematis. Pengertian sistematis adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana maupun terhadap

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) halaman 214.

¹⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Op.Cit.* halaman 532

kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian.¹⁷ Sementara yang tidak sistematis tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut. Penanganan bank gagal yang sistematis dan tidak sistematis dilakukan oleh LPS dengan melakukan kajian terlebih dahulu serta diputuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan bank gagal jauh lebih mahal daripada melikuidasi, maka penyelesaian bank gagal akan dilakukan dengan prosedur yang singkat. Bank gagal diusulkan dicabut izin usahanya kepada Bank Indonesia, kemudian dilikuidasi oleh LPS dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.¹⁸ Pada kondisi bank gagal, maka LPS melakukan dua opsi yaitu: menyelamatkan atau tidak menyelamatkan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik atau bank gagal yang tidak berdampak sistemik.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Pasal 43, menjelaskan bahwa terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil alih oleh LPS. Diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, maka LPS segera memutuskan pembubaran badan hukum bank, pembentukan Tim Likuidasi, penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, dan memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon.²⁰

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang LPS menyebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh LPS, melalui tim likuidasi. Tim likuidasi dalam melaksanakan tugasnya, berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Selain itu, pelaksanaan likuidasi bank, juga berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang LPS, yang menjelaskan bahwa LPS memiliki kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Bank Indonesia. LPS memiliki kewenangan

¹⁷ Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013) halaman 40

¹⁸ *Ibid.*, halaman 42

¹⁹ Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah., Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU Dan Kekayaan, (Malang: UMM Press, 2020), halaman 29.

²⁰ Pasal 43, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96).

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Kewenangan LPS inilah yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah, terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Proses pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk langsung oleh LPS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan LPS dalam berkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap likuidasi bank. Sehingga LPS dapat memastikan berjalannya proses likuidasi dengan baik dan hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak yang dirugikan oleh bank gagal dapat terpenuhi. Bank gagal merupakan bank yang tidak mampu memenuhi hak-hak para nasabah, termasuk mengembalikan harta nasabah yang disimpan di bank tersebut.

Mengenai suatu bank yang dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia, maka penanganannya diserahkan kepada LPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang LPS, yang menjelaskan bahwa lembaga yang membantu menyelesaikan simpanan nasabah pada bank gagal yakni LPS, maka LPS tidak dapat menolak untuk menangani bank tersebut. Bank Gagal (*failing bank*) yang dimaksud merupakan bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²¹ Penanganan terhadap bank gagal ini tidak dibedakan antara bank berbadan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, maupun Perusahaan Daerah sepanjang bank tersebut telah dinyatakan gagal dan diserahkan penanganannya kepada LPS.

Pada kasus proses likuidasi yang terjadi di PD BPR Bungbulang Garut, terjadi pertentangan pengaturan likuidasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

²¹ Pasal 1 butir ke 6 Peraturan LPS No 1/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81)

Perusahaan Daerah. Pada Pasal 46 Undang-Undang LPS menyebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi, yang berarti bahwa Tim Likuidasi tersebut dibentuk oleh LPS, sedangkan pada Pasal 29 Ayat (1) mengatur bahwa mekanisme pembubaran badan hukum Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Perusahaan Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah tersebut dengan mendapat pengesahan dari instansi atasan. Mengenai hal ini, apabila bank dilikuidasi, harus menggunakan aturan Peraturan Daerah terlebih dahulu, yang mana lembaga yang melakukan penyehatan bank adalah pemerintah daerah, karena pada awalnya yang membentuk adalah pemerintah daerah.

Pertentangan peraturan mengenai pelaksanaan likuidasi dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu menentukan lembaga manakah yang lebih berwenang dalam melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah tersebut, maka dapat ditentukan dengan menggunakan teori asas preferensi. Teori asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.²² Kaitannya dengan permasalahan ini, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :²³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²² Shinta Agustina. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015 halaman 504

²³ Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Apabila ditinjau pada hierarki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴ Mengenai hal ini, isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan lebih tinggi.

Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terdapat adanya suatu hierarki dan asas preferensi. Hierarki merujuk kepada tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan asas preferensi merujuk pada 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi tanggal pengundangnya berbeda dan 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu bersifat khusus dan yang lain bersifat umum.²⁵ Ada 3 (tiga) asas yang dikenal dalam ilmu hukum, yakni :

a. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*²⁶

Terdapat 2 (dua) peraturan yang berada dalam urutan yang berbeda dan mengatur hal yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bila terdapat sengketa, berdasarkan adanya hierarki maka peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*²⁷

Terdapat 2 (dua) peraturan yang berada dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu lebih bersifat khusus dan yang satu lain bersifat umum, maka apabila dalam suatu sengketa atau masalah terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang ditetapkan, maka yang harus ditetapkan adalah Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai sengketa tersebut.

c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 306.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, halaman 307

Terdapat 2 (dua) peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi tanggal pengundangnya berbeda maka Undang-Undang yang terkemudian menyisihkan Undang-Undang terdahulu. Pada asas ini, apabila terdapat 2 (dua) Undang-Undang mengatur hal yang sama dan pada Undang-Undang baru tidak secara jelas-jelas dituangkan ketentuan yang mencabut Undang-Undang lama tersebut maka yang harus diberlakukan adalah Undang-Undang baru.

Mengenai adanya konflik yang terjadi di BPR Bungbulang Garut, maka dapat dijelaskan bahwa lembaga yang mengembalikan simpanan keuangan nasabah, ketika bank gagal, tentunya pemerintah daerah, bukan LPS. Jika diserahkan pada LPS, maka akan sangat mengganggu independensi LPS, sehingga tugas LPS tidak efektif, dan menghambat LPS dalam menjalankan kewenangannya dalam melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah. Hal demikian dapat dikaji dengan mengaitkan asas ilmu hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang bermakna bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus menyimpangi Undang-Undang yang bersifat umum.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang LPS yang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Undang-Undang LPS mengenyampingkan Undang-Undang lain yang mengatur mengenai likuidasi bank. Namun, apabila dikaji dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini, Undang-Undang LPS dinilai sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus yang mengatur mengenai likuidasi bank meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Mengacu pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bahwa pembubaran Perusahaan Daerah cukup diatur dalam Peraturan Daerah mengingat Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian cukup dasar dan alasan bagi LPS untuk membubarkan badan hukum dan melikuidasi PD BPR Bungbulang Garut dengan mempergunakan Undang-Undang LPS.

²⁸ *Ibid.*, halaman 333

Sebelum proses likuidasi dimulai LPS dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank. Reaksi cepat dan terukur dari LPS ini merupakan bagian dari tahap awal likuidasi sebuah bank. Terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank. Diambilalihnya hak dan wewenang RUPS tersebut oleh LPS, maka LPS sebagai likuidator segera memutuskan hal-hal sebagai berikut²⁹:

- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. Pembentukan Tim Likuidasi;
- c. Penetapan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”
- d. Penonaktifan seluruh direksi dan dewan komisaris.

LPS merupakan suatu lembaga khusus yang ditetapkan pemerintah guna melakukan tugas khusus dalam penjaminan simpanan nasabah bank dan dalam melakukan likuidasi bank. Oleh karena itu, LPS mempunyai kewenangan melikuidasi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, dan juga Perusahaan Daerah selain karena Undang-Undang LPS merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus mengatur likuidasi bank, LPS juga merupakan lembaga yang dikhususkan untuk melakukan kewenangan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan LPS dalam likuidasi bank Perusahaan Daerah (PD) telah sesuai dengan Undang-Undang LPS yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS. LPS ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga khusus yang melakukan tugas khusus dalam penjaminan simpanan nasabah bank dan dalam melakukan likuidasi bank. Oleh karena itu, LPS mempunyai kewenangan melikuidasi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, dan juga

²⁹ Pasal 6, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96).

Perusahaan Daerah. Adanya pertentangan peraturan mengenai likuidasi pada bank berbentuk Perusahaan Daerah di atas, mengakibatkan adanya pertentangan lembaga yaitu antara LPS dengan Pemerintah Daerah Garut selaku pemilik PD BPR Bungbulang Garut. Pertentangan antara lembaga tersebut berupa tanggung jawab kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang Garut yang simpanannya tidak layak bayar oleh LPS.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasinya adalah disarankan bagi nasabah selalu waspada ketika bertransaksi keuangan dengan bank, apakah bank tersebut sehat atau bermasalah dari segi manajemen pelayanannya. Disarankan juga, bagi pihak bank untuk menerapkan good governance pada sistem manajemennya, agar perkembangan perbankan dapat maksimal dalam melayani masyarakat, sehingga aktifitas ekonomi dapat lancar.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Hanitjo Soemitro, Roni., 1992, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermasyah., 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah., 2020, *Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU Dan Kekayaan*. UMM Press, Malang.
- Wijaya, Krisna., 2013, *Analisis Kenijakan Perbankan Nasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- S. Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman., 2010, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani., 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers, Depok.

2. Artikel Jurnal

- Agustina, Shinta., "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015.

T. Tarmidi, Lepi., “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 1, No. 4, 1999.

3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Rahayuning Tyas, Yustisia., 2020, *Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi PD BPR Bungbulang Garut Jawa Barat)*, Skripsi, Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

4. Makalah/Pidato

Samman Lubis, Abu., “Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional”, *Makalah*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang, Malang, 7 Agustus 2014.

5. Internet

Azzahra Salsabilla, Dinda., “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasib Perbankan dan Bank Perkreditan”, <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan.html>, diakses 22 Oktober 2020.

Lembaga Penjamin Simpanan., “Bank Dalam Likuidasi”, https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/journal_content/56/10157/12612.html, diakses 10 Januari 2020.

Marta Rositasari, Firda., LPS Ungkap sedikitnya 8 Bank Terancam Bangkrut Akibat Wabah Corona”, <https://ringtimesbanyuwangi.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-17363982/lps-ungkap-sedikitnya-8-bank-terancam-bangkrut-akibat-wabah-corona.html>, diakses 22 Oktober 2020.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan LPS No 1/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10)

7. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Grt perihal Gugatan Perwakilan Kelompok pada Tingkat Pertama pada PD BPR Bungbulang Garut, 17 Oktober 2013.

Jawaban dan Gugatan Rekonvensi

Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, IGA Gangga Santi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: eryaguspriyono@live.undip.ac.id

Hal : **Jawaban dan Gugatan Rekonvensi**

Kepada,

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara Nomor : XX25/Pdt.G/20XX/PA.Smg

di –

SEMARANG

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

XXXXXXXXXXXXX binti XXXX, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan XXXXXXX No. XXX RT.XXX
RW.XXX Kelurahan XXXX, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;**

MELAWAN:

XXXXXXXXX bin XXXXXXX, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXXXXXXXXX No. XXX RT.XXX,
RW.XXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,
sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;**

Dengan ini perkenankanlah Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi atas Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 20XX sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1988, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/18/XI/1988 ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXX Barat, Kecamatan XXXX, selama tahun, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxx No. xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang hingga kurang lebih hari Selasa tanggal 17 Juni 20xx karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dengan membawa anak serta tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Termohon. Dan benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul), yangmana telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : Putri (umur 25 tahun), putri (umur 23 tahun), putri (umur 15 tahun), dan putra (umur 12 tahun) ;
4. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka 3 huruf a, bahwa sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pertengkaran dan percekocokan terus menerus, yang sebenarnya pada prinsipnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** ;
5. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka 3 huruf b, bahwa pada tahun 20xx Pemohon sudah berhenti bekerja dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon hanya sampai bulan Desember 20xx. Termohon selalu menerima berapa-pun nafkah yang Pemohon berikan, akan tetapi nafkah yang diberikan Pemohon kurang

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, sehingga Termohon berusaha membantu menutupi kekurangan tersebut dengan bekerja keras membuka usaha salon ;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf c, bahwa Termohon mempunyai kebiasaan boros dan sangat konsumtif, karena fakta yang benar adalah Termohon boros dan konsumtif dinilai darimana? Termohon hanya menjalankan tugas sebagai seorang isteri yaitu belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Kalaupun Termohon membeli barang-barang diluar kebutuhan, Termohon menggunakan uang pemberian dari saudara – saudara Termohon. Serta tidak benar bahwa Termohon tidak mau dipusingkan dengan urusan rumah tangga karena hingga saat ini Termohon selalu memikirkan segala urusan rumah tangga dan masih melakukan kewajibannya baik sebagai isteri maupun ibu bagi anak-anak seperti mengurus rumah, menyediakan makanan dll ;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf d, bahwa Termohon sering pergi tanpa ijin karena fakta yang benar adalah Termohon sering meminta ijin kepada Pemohon karena Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai suami. Bahkan ketika Pemohon tidak ada di rumah, Termohon tetap meminta ijin walaupun hanya lewat telpon atau sms. Bahwa sejak tahun 20xx Termohon mulai berbisnis di bidang pengadaan barang, jadi bagi seorang pebisnis seperti Termohon bertemu dengan klien baik pria maupun wanita untuk membahas pekerjaan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Bahkan untuk menghindari fitnah terkadang Termohon membawa anak-anak untuk menemani Termohon jika bertemu klien pria ;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf e, bahwa perilaku Termohon yang sibuk berbisnis hingga lupa dengan tugas sebagai ibu, karena fakta yang benar adalah Termohon masih melaksanakan tugas dan berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, namun saat ini Pemohon telah menjauhkan anak-anak dari

Termohon. Akan tetapi Termohon meminta maaf jika anak-anak merasa terabaikan, Termohon tidak pernah bermaksud seperti itu, Termohon hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang mulai dewasa yang mana kebutuhannya semakin bertambah besar ;

9. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf f, bahwa Pemohon pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga melalui BP4 akan tetapi belum menghasilkan putusan yang baik karena BP4 belum pernah mempertemukan langsung Pemohon dan Termohon di hadapan BP4. Kemudian Termohon kaget tiba-tiba mendapatkan surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Semarang ;
10. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2014 sesaat setelah pernikahan anak pertama. Saat itu Termohon diperlakukan kurang baik oleh Pemohon, karena Termohon sebagai ibu hampir tidak dilibatkan dalam pengurusan pernikahan tersebut. Karena hal itulah yang kemudian mengakibatkan tidak rukun lagi dan komunikasi Termohon dengan Pemohon dan anak-anak menjadi sulit serta terbatas ;
11. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak dicerai oleh suami ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut 3 hal yaitu hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama (harta gono gini) dan nafkah ;
4. Bahwa Rekonvensi atas hak asuh anak Termohon tidak memperlmasalahkannya karena anak-anak sudah dewasa maka Termohon menyerahkan semua keputusan pada pilihan anak. Adapun jika Termohon ingin menemui anak, mohon jangan dihalangi apalagi menghasut anak untuk membenci Termohon. Namun jika suatu saat anak-anak ingin kembali kepada Termohon, maka Termohon akan menerimanya dengan tangan terbuka ;
5. Bahwa Rekonvensi atas harta bersama (harta gono gini), bahwa untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dilakukan secara musyawarah dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum ;
6. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak bulan Januari sampai Juli 2014, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 7 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai perkara ini selesai setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;
7. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :
 - a. Mut'ah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada pilihan anak-anak;
3. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai perkara ini selesai setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :
 - a. Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi menyampaikan terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Termohon/Penggugat Rekonvensi,

XXXXXXXX binti XXXXXXXX

Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19

Rinitami Njatrijani

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: njatrijani@yahoo.com

Abstrak

Pembajakan buku adalah upaya untuk memperbanyak buku dengan cara dicetak, difoto kopi atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbit buku terkait. Fenomena pembajakan buku di masa pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan nasional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku secara fisik di toko luring/luar jaringan, sementara penjualan secara daring/*on line* dibayangi masalah pembajakan karya literasi dalam hal ini buku. Peringkat pembajakan khususnya hak cipta di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Dengan meningkatnya informasi dan teknologi saat ini, kasus pembajakan buku semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata kunci: karya literasi, buku, covid 19

Abstract

Book piracy an illegal reproduction of other people's intellectual works by printing, photocopying or other means without prior consent or authorization. The phenomenon of book piracy during the Covid 19 pandemic has worsened the National book industry. Publishers have experienced a significant decline in sales of books at offline stores, while online sales are overshadowed by increasing prevalence of online piracy. The ranking of copyright piracy, Indonesia is the third place of the world's worst country. The evolution of technology in recent years has led to the gradually increased cases of book piracy.

Keywords: literacy works, books, covid 19

A. Latar Belakang

Pembajakan di Indonesia seolah-olah sudah menjadi budaya dan sukar untuk diatasi. Bahkan di setiap buku sudah tercantum sanksi pelanggaran pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) terkait larangan mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seijin penulis dan penerbit terkait artinya bahwa Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a) UU HC, buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Rendahnya penghargaan terhadap buku dan minat baca masyarakat mengakibatkan perlindungan terhadap karya cipta buku menghadapi masalah pelanggaran hak cipta. Meskipun sudah ada perundangan yang mengaturnya, namun pembajakan buku semakin menjamur di masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, agar semakin mengetahui hak dan kewajiban diantara para pihak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghargai pencipta.

B. Metode Pengabdian

Artikel ini merupakan bahan pengabdian masyarakat, yang dilakukan dengan metode sosialisasi. Sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat yang dipandang sangat membutuhkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban diantara para pihak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghargai pencipta.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta dalam ranah Internasional dimuat dalam Artikel 27 (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia se Dunia, “setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”.¹ John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human right*) dengan pernyataannya : " Life, Liberty and Property". Selanjutnya menurut Locke ada dua macam hak, yakni : ²

1. *Liberty rights that areas free of duty;*
2. *Claim right that areas where the rightholder is owed a duty by others;*

Locke ³menyatakan bahwa manusia harus memperoleh buah atas jerih payah atau upayanya, tidak peduli apapun bentuk upayanya.

Lingkup perlindungan Hak Cipta menurut peraturan nasional dalam UUHC meliputi seni, sastra dan ilmu pengetahuan antara lain mencakup : buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematograf terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi karya

¹ Tim Lindsey dkk,2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, halaman13.

² Rahmi Janed, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 2.

³ Ibid, halaman 25.

ekspresi budaya tradisional, permainan video dan program komputer. (Pasal 40 ayat (1) (UU HC). Hak cipta sebagai kekayaan immateriil adalah suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).⁴

Prinsip dasar Hak Cipta yang pertama adalah prinsip ekspresi ide. Kalimat pertama yang tercantum dalam *Article 2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*⁵ berbunyi : “(1) *The expression literary and artistic works shall include every production in the literary, scientific....*” Kata ekspresi tersebut biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ide, konsep, gagasan, metoda. Prinsip yang kedua adalah prinsip originalitas merupakan prinsip yang utama selain prinsip ekspresi ide dan prinsip kreatifitas. Dalam penjelasan UUHC disebutkan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ide diwujudkan dalam nyata /konkrit, maka ciptaan tersebut telah dilindungi. Bisa pula dikatakan Hak Cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk yang nyata. Hak Cipta tidak melindungi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. (Pasal 41 huruf a UU HC).

2. Hak Eksklusif Pencipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014). Hak eksklusif ciptaan

⁴ H.OK>Saidin.2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Press, halaman 52

⁵ Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.

sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Haknya antara lain yaitu untuk tetap mencantumkan nama Pencipta pada salinan ciptaan, menggunakan aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Pasal 5 ayat 1 a-e Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014).

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. antara lain menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. (Pasal 9 a-i Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. (Pasal 9 ayat 2 UUHC. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. (Pasal 9 ayat 3 UUHC).

Reproduksi/penyalinan (penggandaan) atas karya literasi dalam hal ini buku dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain : mencetak, fotocopi, memindai, download dari internet, memposting ke jaringan internet, penyalinan digital (misalnya pada CD dan DVD).

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ide diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit, maka ciptaan tersebut telah dilindungi, tanpa adanya

pencatatan. Bila karya hak cipta tersebut sudah dapat dibaca, didengar maka karya hak cipta sudah dilindungi walaupun belum dilakukan pencatatan. Namun demikian pencatatan ciptaan menjadi penting karena merupakan bukti awal kepemilikan hak cipta.

Pelanggaran hak cipta menurut Rahmi Janed, timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa ijin. Secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*Fair dealing*). Bentuk pelanggaran hak cipta bisa berupa pembajakan dan penggandaan. Pada UUHC Pasal 44 ayat 1 dan penjelasannya, Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur batasan hak cipta yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.


3. Permasalahan Pembajakan Buku di masa pandemi Covid

19

Pembajakan buku adalah upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotokopi atau cara lain tanpa mendapat ijin tertulis dari pencipta, dan dari penerbit buku terkait. Terdapat 3 (tiga) permasalahan pembajakan buku:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, mereka menganggap bahwa pengetahuan memang milik semua orang, namun menghargai intelektualisme seseorang juga penting.
2. Pembajakan fisik dan digital, diawali dari photocopy di kampus-kampus hingga pembajakan dan penjualan buku maupun *e book* di website dan *e commerce*.

3. Lemahnya penegakan hukum, pembajakan dianggap sebagai delik aduan dan sulitnya proses hukum untuk karya literasi yang dibajak di luar negeri.



Sumber: 1 Data IKAPI

Fenomena pembajakan buku pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan survei IKAPI Bulan April 2020 sebagai berikut : **25%** : format PDF yang dibagikan secara gratis, **54,2%** : penjualan melalui *marketplace/online*, **20,8%** : format PDF Gratis dan penjualan melalui *marketplace*. Pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan nasional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku fisik di toko luring/ luar jaringan/*off line*. Sementara penjualan di saluran daring/ *online* dibayang-bayangi masalah pembajakan. (kompas.id/baca/humaniora/dikti).

D. Penutup

Perlunya kerja sama dengan pemerintah untuk melakukan kampanye anti penggandaan dan pembajakan buku berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi,

Law, Development & Justice Review

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	November 2020
Page :	219-226		

lembaga pendidikan, lembaga penelitian, perpustakaan, penerbit, toko buku dan Pencipta bahwasanya buku itu untuk dibaca bukan dibajak.

Referensi

Buku

Janed Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Lindsey Tim, 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni.

Santoso Budi, 2012, *Dekonstruksi Hak Cipta Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.

Saidi, OK., 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Press.

Undang-Undang

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Keppres Nomor 18 Tahun 1997.

Keppres Nomor 19 Tahun 1997

Keppres Nomor 74 Tahun 2004

Lainnya

Survei IKAPI Bulan April 2020

Webinar Literasi Hak Cipta, Direktorat HC dan Desain Industri Dirjen KI Kemenkumham, Jakarta, 1,2 Oktober 2020.

kompas.id/baca/humaniora/dikti

Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan)

Mira Novana Ardani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: miranovana@yahoo.com

Abstrak

Pengalihan fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi bangunan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan pertanian yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya produksi produk pertanian, terutama pangan. Tenaga kerja di sektor ini juga cenderung berkurang, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Permasalahan yang muncul yakni bagaimana alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari penyelenggaraan pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Terjadinya alih fungsi dapat berdampak khususnya terhadap penyelenggaraan pangan itu sendiri, yang berdampak terhadap kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangannya. Untuk dapat lebih menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi dapat memperhatikan rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting dalam penanggulangan alih fungsi penggunaan lahan. Tata guna tanah yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan diperlukan dalam pembaruan agraria. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, perizinan, serta sanksi dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang memuat salah satunya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Reforma agraria yang dimodifikasi dapat dihubungkan dengan masalah pangan nasional menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan

Kata kunci: Alih fungsi lahan, pertanian, penyelenggaraan pangan

Abstract

The conversion of land functions from agricultural functions to building functions is the main cause of the reduction in agricultural land which in turn has an impact on reduced production of agricultural products, especially food. The workforce in this sector also tends to decrease, while the need for food is increasing. The problem that arises is how to change the function of agricultural land in terms of food administration (Law Number 18 of 2012 concerning Food). The research method used was normative juridical. The occurrence of a function change can have an impact in particular on the administration of food itself, which has an impact on food sovereignty, food self-sufficiency and food security. To be able to put more pressure on the conversion of agricultural land functions that occur, we can pay attention to regional spatial planning, and national and regional development plans. In addition, the role of the government and local governments is very important in overcoming the conversion of land use functions. Land use that is guided by regional spatial planning, sustainable protection of food agriculture land is required in agrarian reform. Land intensification and extensification, permits, and sanctions are included in the national spatial plan which contains one of the directions for controlling the use of national territory space. Modified agrarian reform can be linked to national food issues towards sustainable food security

Keywords: land use change, agriculture, food administration

A. Latar Belakang

Salah satu unsur terpenting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup adalah tanah. Melalui tanah, makhluk hidup dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tanah yang subur tentu sangat mudah untuk menghasilkan banyak hasil pertanian yang diinginkan. Makanan pokok yang dihasilkan pun kian dapat selalu terpenuhi jika memang jumlah lahan pertanian yang ada memadai.

Sektor pertanian merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dari pertanian dapat menyediakan bahan baku, memberi kesempatan pekerjaan, serta penyediaan bahan pangan. Bahkan peran pertanian dapat mengangkat ketahanan energi. “Indonesia kaya akan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya untuk energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam (pertanian) untuk energi menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan energi, tetapi tentu penanganannya jangan berbenturan dengan kebutuhan pangan”, berikut pernyataan dari Menteri ESDM. Selanjutnya, biomassa limbah pertanian dapat menjadi sumber bahan bakar nabati jangka panjang. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan tetap memerlukan biomassa limbah pertanian, baik untuk kelestarian lingkungan pertanian maupun untuk manfaat ekonominya.¹

Tak dapat dipungkiri pula lahan pertanian yang tersedia seolah semakin bersaing dengan lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan. Semakin bertambahnya penduduk, namun lahan yang tersedia tidak turut bertambah dapat mengakibatkan penggunaan lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Selain kebutuhan akan pangan, manusia khususnya juga memerlukan tempat tinggal untuk perlindungan diri dan kenyamanan. Pemerintah pun terus berupaya menyediakan fasilitas terbaik untuk warganya salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang tak jarang memangkas lahan pertanian.

Secara ideologis doktrin *land the tiller* yaitu tanah untuk petani, seperti saat Undang-Undang Pokok Agraria dilahirkan, tidak lagi menjadi kenyataan. Tanah sudah menjadi komoditas untuk diperebutkan dalam pasar bebas. Para petani tidak lagi berhadapan dengan

¹ Bursatriannyo, *Penyediaan Bahan Baku Untuk Pengembangan Bioenergi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Indonesian Center for Estate Crops Research and Development, www.perkebunan.litbang.pertanian.go.id, 11 November 2013

tuan-tuan tanah seperti zaman Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi berhadapan dengan modal besar dalam industri serta orang-orang kaya kota yang memborong tanah di daerah pinggiran kota maupun di pedesaan.²

Semustinya penambahan penduduk ini juga mendorong perlunya pangadaan pangan yang lebih besar sehingga produksi pertanian harus lebih ditingkatkan. Sempitnya lahan pertanian dan dibangunnya industri – industri ataupun bangunan fisik yang ditandai dengan tidak subur nya lahan akan mengganggu proses kegiatan pertanian dalam menghasilkan produksi. Pengalihan fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi bangunan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan pertanian yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya produksi produk pertanian, terutama pangan. Tenaga kerja di sektor ini juga cenderung berkurang, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Faktor penyebab lain yaitu adanya perubahan iklim global yang mengakibatkan bencana alam, sehingga banyak areal panen menjadi puso, dan produksi menghadapi resiko berupa ketidakpastian iklim.³

Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, bahwa perkembangan luas lahan pertanian di tahun 2014 hingga 2018, yang dibagi menjadi lahan pertanian bukan sawah dan lahan sawah menunjukkan di tahun 2018 semakin mengalami pengurangan. Pada tahun 2014 terdapat 28.783.502 hektar, di tahun 2015 terdapat 29.392.325 hektar, tahun 2016 tersedia 28.555.790 hektar, diikuti tahun 2017 terdapat 29.121.269 hektar lahan pertanian bukan sawah, serta pada tahun 2018 27.724.917 hektar lahan pertanian bukan sawah.⁴ Ini menunjukkan berdasarkan data tersebut, dalam periode lima tahun, pada tahun ke lima yakni tahun 2018 luas lahan pertanian bukan sawah justru menempati luasan yang terkecil dibanding empat tahun sebelumnya.

Begitu pula data mengenai lahan sawah, dalam lima tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2014, lahan sawah yang tersedia berjumlah 8.111.593 hektar, tahun 2015 sejumlah 8.092.907 hektar. Selanjutnya lahan sawah pada tahun 2016 berjumlah 8.187.734 hektar, tahun 2017 lahan sawah berjumlah 8.164.045 hektar, dan pada tahun 2018

² Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal.164

³ Yunastiti Purwaningsih, *Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9, No. 1 : 1-27, 2008

⁴ Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2014-2018*, Tahun 2019

lahan sawah berjumlah 7.105.145 hektar.⁵ Berdasarkan data tersebut, ketersediaan lahan sawah mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Selanjutnya ada kenaikan di tahun 2016, dan menurun kembali di tahun 2017 meskipun tidak menunjukkan angka penurunan yang drastis. Pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali. Di tahun 2018 penurunan tersebut sangatlah besar. Terdapat pengurangan sejumlah 1.058.900 hektar lahan sawah.

Menurut data yang disajikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, *United Nations Population Fund*, Tahun 2013, hasil proyeksi jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat, yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 menunjukkan kecenderungan terus menurun.⁶ Namun berdasarkan informasi Kementerian Dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merilis data penduduk Indonesia semester I 2020, berdasarkan data kependudukan semester I 2020, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Diambil dari siaran pers Dukcapil Kemendagri, dari jumlah itu sebanyak 135.821.768 orang adalah penduduk laki-laki. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen dibandingkan 2019, yaitu 134.858.411 jiwa. Kemudian, dari data yang sama, tercatat ada 132.761.248 penduduk perempuan. Jumlah ini juga mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan 2019, yaitu 131.676.425 jiwa. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77 persen tahun ini.⁷

Terkait dengan dampak berkurangnya produksi produk pertanian, terutama pangan. Jumlah petani yang tidak sepadan dengan jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia, yang menunjukkan semakin berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi seorang petani. Tentu hal ini merupakan salah satu faktor juga yang menyebabkan lahan pertanian beralih fungsi.

⁵ *Ibid*

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, *United Nations Population Fund*, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, www.bappenas.go.id, Badan Pusat Statistik, Tahun 2013

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>, *Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa*, 12 Agustus 2020

Senada dengan berita yang diunggah oleh KBR, dengan judul “Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang” pada Senin, 27 Mei 2019. Di sana diberitakan bahwa “Penurunan pekerja sektor pertanian ini berpotensi mempengaruhi produksi komoditas pangan nasional”, jelas peneliti CIPS, Muhammad Diheim Biru. Angka itu ia peroleh dari laporan angkatan kerja nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Jumlah empat juta jelas sangat kecil dibanding seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 264 juta orang. Menurut data BPS yang dikutip Diheim, jumlah petani kini juga ada di level terendahnya dalam sepuluh tahun terakhir. “Penurunan pekerja sektor pertanian ini berpotensi mempengaruhi produksi komoditas pangan nasional,” jelas Diheim dalam rilisan pers, Jumat (24/5/2019). Menurut Diheim, jumlah petani yang sangat minim memunculkan kekhawatiran bahwa produksi pangan tidak akan bisa mencukupi kebutuhan pasar.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik merumuskan permasalahan yang dapat diteliti yakni bagaimana alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari penyelenggaraan pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁹ Penelitian hukum normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tertier. Wujudnya berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari penyelenggaraan pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

⁸<https://kbr.id/nasional/052019/dari-264-juta-penduduk-indonesia-petani-hanya-tinggal-4-juta-orang/99444.html>, Senin, 27 Mei 2019

⁹ *Ibid*, hal.52

¹⁰ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,hal.20

C. Pembahasan

1. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Pengertian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Alih fungsi tanah merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.¹¹

2. Pengertian Tanah Pertanian

Lahan pertanian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan pertanian ini juga memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.¹²

¹¹ Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 13.

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

3. Pengertian Tanah Non Pertanian

Pengertian tanah non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan selain usaha pertanian. Penggunaan tanah non pertanian adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Tanah perumahan (misal penggunaan tanah untuk tempat tinggal/ rumah, lapangan, tempat rekreasi, pemakaman dan lain- lain).
- 2) Tanah perusahaan (misal penggunaan tanah untuk pasar, pertokoan, gudang, bank, bioskop, hotel, stasiun, dan lain- lain).
- 3) Tanah Industri (misal penggunaan tanah untuk pabrik, percetakan, dan lain- lain).
- 4) Tanah untuk jasa (misal penggunaan tanah untuk kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan sarana umum).
- 5) Tanah kosong yang sudah diperuntukkan (siap bangun).

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.¹⁴

Alih fungsi lahan juga dapat menyebabkan penyelenggaraan pangan menjadi tersendat. Sesuai dengan isi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengertian dari penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan

¹³ Dody Santoso, *Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*, tugas akhir untuk memperoleh gelar ahli madya manajemen pertanahan pada Universitas Negeri Semarang, 2009

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Apabila terjadinya alih fungsi dilakukan secara luas, seperti yang terjadi di Pulau Jawa, maka terdapat dampak khususnya terhadap penyelenggaraan pangan itu sendiri, yang mana berdampak terhadap kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangannya. Hasil studi Pakpahan,¹⁵ di empat provinsi Pulau Jawa, dengan referensi waktu berbeda, menunjukkan bahwa di pulau Jawa telah terjadi konversi lahan sawah ke nonsawah sekitar 23.140 ha/tahun. Jawa Timur mengalami konversi terbesar yaitu 43.947 ha atau 8.798 ha/tahun, disusul Jawa Tengah 40.327 (6.721,2 ha/tahun). Jawa Barat 37.033 ha (7.406,6 ha/tahun) dan terkecil DI Yogyakarta 2.910 ha (223,8 ha/tahun). Jawa Timur mengalami konversi lahan sawah terbesar karena lahan sawahnya memang terluas di Pulau Jawa, serta sebaliknya di DI Yogyakarta. Konversi lahan sawah mencakup penggunaan untuk non pertanian seperti pemukiman, industri, dan prasarana serta konversi ke penggunaan non sawah (lahan kering).¹⁶

Pada awal tahun 1990-an, hasil Sensus Pertanian tahun 1993 menunjukkan bahwa selama tahun 1990-1993 di Pulau Jawa telah terjadi konversi lahan pertanian ke nonpertanian seluas 52.772 ha atau rata-rata 18.257 ha per tahun. Jawa Barat mengalami konversi lahan terbesar yaitu 27.688,9 ha. Lahan yang terkonversi selanjutnya digunakan untuk pemukiman 52,22 persen, industri 26,44 persen, perkantoran 5,80 persen, dan sisanya untuk penggunaan lainnya.¹⁷

Dilihat dari tujuan penyelenggaraan pangan, tentu jika alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan secara luas tersebut juga dapat menyebabkan tidak meningkatnya kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, tidak dapat mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau dengan kebutuhan masyarakat, kurang dapat menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, tingkat

¹⁵ A. Sumaryanto Pakpahan, N. Syafa'at, S. Friyatno, Saktyanu, K.D dan R.P. Somaji, *Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian*, Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1993

¹⁶ Ashari, *Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 21 No. 2, Desember 2003 : 83 - 98

¹⁷ *Ibid*

kecukupan pangan menurun, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menurunkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, menurunkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, menurunnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, bahkan bagi petani sendiri dapat menurunkan kesejahteraannya, serta tidak dapat melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Untuk dapat lebih menekan kembali terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perencanaan pangan harus memperhatikan: pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan, potensi pangan dan budaya lokal, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Penyelenggaraan pangan sangat berkaitan erat dengan alih fungsi lahan. Jika alih fungsi lahan dapat ditekan, tetap memperhatikan kebutuhan, kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat tentu bangsa dan negara kita dapat mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangan yang hakiki. Begitu pula dengan perencanaan pangan sangat memiliki keterkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian yakni mengenai rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional dan daerah.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa alih fungsi penggunaan lahan merupakan ancaman produksi pangan, kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengantisipasi dan menanggulangnya, melalui bantuan teknologi dan regulasi. Regulasi tersebut dapat berwujud regulasi mengenai tata ruang wilayah, dan regulasi mengenai perizinan terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Regulasi mengenai tata ruang dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 3 nya menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan

nasional dengan salah satunya terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang baik dalam perencanaan dan penyelenggaraannya meliputi tata ruang wilayah, nasional dan daerah. Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengertian agropolitan sendiri adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya¹⁸ Pola pemanfaatan ruang juga meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan.¹⁹ Pemanfaatan ruang yang tidak efektif, serta tidak konsisten dengan alokasi peruntukan rencana tata ruang wilayah kabupaten, maka dapat berimplikasi terhadap penyelenggaraan pangan.

Di kawasan perdesaan, penataan ruang harus mengakomodasi rencana peruntukan bagi pengembangan kawasan lindung yang akan berfungsi sebagai paru-paru wilayah dan penyangga bagi penyerapan air serta kawasan budidaya baik untuk permukiman maupun perkebunan dan pertanian pangan secara zonasi.²⁰ Terkait dengan kebijakan agraria, konversi lahan pertanian secara besar-besaran diperkirakan masih terus terjadi, menyusul lemahnya dukungan pemerintah daerah. Hingga kini, baru 128 dari 424 kabupaten atau kota yang mengeluarkan peraturan daerah soal tata ruang yang menjadi landasan hukum penetapan kawasan atau lahan atau cadangan pertanian pangan berkelanjutan.²¹

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air,

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/agropolitan>

¹⁹ Dian Ekawaty Ismail, *Hukum Tata Ruang, Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal.40

²⁰ Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, hal.221

²¹ Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal.400

penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tata ruang wilayah, khususnya di tingkat kabupaten memiliki peran yang besar terhadap tata guna tanah yang berada di kabupaten tersebut. Tata guna tanah yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah ini yang akan dijadikan pedoman bagi daerah untuk menata tanah-tanah yang berada di wilayah tersebut, termasuk lahan pertanian. Aspek tata guna tanah merupakan hasil kajian dari segi tata guna tanah terhadap suatu lokasi tertentu dalam kaitan dengan rencana kegiatan suatu pembangunan atau dalam rangka pemberian hak atas tanah. Dalam pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah, digunakan juga dalam hal penilaian atas permohonan hak atas tanah sepanjang terdapat perubahan penggunaan tanah.²²

Penatagunaan tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional bersama pemerintah daerah untuk menata penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diakhiri dengan kegiatan konsolidasi tanah, baik berupa konsolidasi tanah pemukiman maupun konsolidasi tanah pertanian. Dengan demikian, penatagunaan tanah bertujuan untuk:²³

- a. Terwujudnya tertib penggunaan tanah, pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup;
- b. Terarahnya peruntukan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dan adanya kepastian penggunaan tanah bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah;
- c. Terarahnya penyediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- d. Mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat yang lestari, optimal, serasi, dan seimbang (LOSS);
- e. Prosedur penyediaan tanah dan pengarahan kegiatan penggunaan tanah jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sesuai dengan rencana pembangunan.

²² Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan, Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hal.647-648

²³ Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Mataram, 2017, hal.26

Hukum tata guna tanah itu sendiri juga memiliki prinsip-prinsipnya. Terdapat tiga prinsip perencanaan tata agraria, antara lain:²⁴

a. Prinsip penggunaan aneka (*prinscipe of multipele use*)

Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria (tanah) harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sudah sangat padat;

b. Prinsip penggunaan maksimum (*prinscipe of maximum production*)

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Yang dimaksud hasil fisik adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah, misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya;

c. Prinsip penggunaan optimal (*prinscipe of optimum use*)

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri.

Daerah yang melaksanakan tata guna tanah yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah, dan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip tata guna tanah, maka khususnya terhadap tata guna tanah terkait dengan lahan pertanian tetap dapat terjaga dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan ancaman produksi pangan yang disebabkan dari alih fungsi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian.

Sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perencanaan tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 9

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988, hal.66

nya, didasarkan pada: pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan pangan nasional, kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta musyawarah petani. Dari perencanaan tersebut jelas peran dari ketersediaan lahan pertanian pangan sangat dibutuhkan.

Dalam rangka melakukan pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan: peningkatan kesuburan tanah, peningkatan kualitas benih atau bibit, pendiversifikasian tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian; dan/atau jaminan akses permodalan. Sedangkan ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan: pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan/atau, pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam alih fungsi lahan serta pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat besar. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menekan alih fungsi lahan pertanian, dan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan pemberian insentif kepada petani, berupa: keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau, penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Aturan mengenai alih fungsi lahan, termasuk lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Apabila petani yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak memanfaatkan tanah sesuai peruntukan, tidak mencegah kerusakan irigasi, tidak menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, tidak mencegah kerusakan lahan, serta tidak memelihara kelestarian lingkungan, maka dapat dikenakan disinsentif berupa pencabutan insentif yang bersangkutan. Ketentuan mengenai disinsentif ini mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Terkait perizinan, dalam undang-undang tentang penataan ruang mengatur mengenai perencanaan tata ruang wilayah, yang secara nasional harus memperhatikan salah satunya rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana tata ruang wilayah nasional tersebut memuat salah satunya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Demikian halnya dengan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau kota, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi

lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum. Setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Hal mengenai perizinan dapat ditemui dalam Pasal 37, bahwa Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Jika tidak sesuai, maka dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Sehingga, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki sikap tegas dan konsisten khususnya dalam pembentukan aturan tata ruang, serta perizinan peralihan lahan pertanian menjadi non pertanian.

Untuk mengurai kompleksitas masalah pangan nasional menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, dapat dihubungkan dengan reforma agraria yang dimodifikasi sedemikian rupa, diantaranya: pertama, seperti di banyak negara, lahan subur untuk pembangunan sektor pangan. Hal ini harus diawasi ketat oleh pemerintah pusat maupun daerah agar lahan pertanian pangan tidak beralih fungsi. Kedua, mengusahakan secara sistematis metodologis aspek permodalan, penerapan teknologi tepat guna, terutama teknologi pengelolaan dan varietas baru, sistem dan infrastruktur distribusi, serta akses pasar. Ketiga, industrialisasi pertanian, dari hulu hingga hilir sehingga memberi nilai tambah. Dengan demikian, produk pangan kita bersaing di pasar dunia. Keempat, kebijakan proteksi yang ketat terhadap produk impor pangan, seperti bea masuk tinggi, hambatan nontarif, antisubsidi, dan *anti-dumping*. Kelima, politik hukum (ketahanan pangan berkelanjutan), terutama masalah tumpang tindih regulasi dan pengakan hukum. Masalah terakhir itulah akar dari ribuan izin ilegal perusahaan hutan maupun tambang di negeri ini.²⁵

²⁵ Bernhard Limbong, *Opini Kebijakan Agraria*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2014, hal.137

D. Penutup

Berdasarkan penulisan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari penyelenggaraan pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), antara lain:

1. Apabila terjadinya alih fungsi dilakukan secara luas, maka terdapat dampak khususnya terhadap penyelenggaraan pangan itu sendiri, yang berdampak terhadap kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangannya.
2. Untuk dapat lebih menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perencanaan pangan harus memperhatikan: pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan, potensi pangan dan budaya lokal, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
3. Peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting dalam penanggulangan alih fungsi penggunaan lahan yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan, melalui bantuan teknologi dan regulasi yang berwujud regulasi mengenai tata ruang wilayah, dan regulasi mengenai perizinan terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
4. Tata guna tanah yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dijadikan pedoman bagi daerah untuk menata tanah-tanah yang berada di wilayah tersebut, termasuk lahan pertanian.
5. Perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan diperlukan dalam pembaruan agraria.
6. Dalam rangka melakukan pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

7. Rencana tata ruang wilayah nasional tersebut memuat salah satunya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
8. Masalah pangan nasional menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, dapat dihubungkan dengan reforma agraria yang dimodifikasi sedemikian rupa.

Referensi

Buku

- Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, 2017, Mataram: Sinar Grafika
- Ismail, Ekawaty, Dian, Hukum Tata Ruang, Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh, 2019, Yogyakarta: UII Press
- Ismail, Nurhasan, Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan, 2018, Malang: Setara Press
- Limbong, Bernhard, Reforma Agraria, 2012, Jakarta: Pustaka Margaretha
- Opini Kebijakan Agraria, 2014, Jakarta: Pustaka Margaretha
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum dan Politik Agraria, 1988, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka
- Murad, Rusmadi, Administrasi Pertanahan, Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Jakarta: Mandar Maju, 2013
- Pakpahan, Sumaryanto, N. Syafa'at, S. Friyatno, Saktyanu, K.D dan R.P. Somaji, Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian, Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1993
- Santoso, Dody, Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tugas akhir untuk memperoleh gelar ahli madya manajemen pertanahan pada Universitas Negeri Semarang, 2009
- Sasono, Adi, dalam Ali Sofyan Husein, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, 1995, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Statistik Lahan Pertanian Tahun 2014-2018, Tahun 2019
- Sodiki, Achmad, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013

Soekanto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Artikel Jurnal

Ashari, *Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 21 No. 2, Desember 2003 : 83 – 98

Yunastiti Purwaningsih, *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9, No. 1: 1-27, 2008

Website

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, *United Nations Population Fund, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, www.bappenas.go.id, Badan Pusat Statistik, Tahun 2013

Bursatriannyo, *Penyediaan Bahan Baku Untuk Pengembangan Bioenergi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan*, Indonesian Center for Estate Crops Research and Development, www.perkebunan.litbang.pertanian.go.id, 11 November 2013

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa>, *Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa*, 12 Agustus 2020

https://kbr.id/nasional/052019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.html, Senin, 27 Mei 2019

Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia

Aisyah Ayu Musyafah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: aisyahayumusyafah@gmail.com

Abstrak

Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di Kompilasi Hukum Islam dan lebih ditujukan kepada yang beragama Islam. Hukum Perkawinan Islam belum dipahami dengan jelas di kalangan masyarakat Indonesia, masyarakat memandang bahwa pernikahan yang sudah mereka laksanakan hanya berlandaskan syariat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pembahasan hukum perkawinan Islam secara umum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari pembahasan ini bertujuan untuk lebih mengetahui tentang makna dari hukum perkawinan Islam serta mengetahui segala rukun dan syarat sahnya melangsungkan perkawinan agar pelanggaran perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam tidak terjadi. Dapat dilihat jelas bahwa Hukum Perkawinan Islam dijadikan sebagai payung hukum yang mengatur undang-undang dibawahnya.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan Islam; KHI; Hukum Islam.

Abstract

General marriage law is regulated in Law No.1 of 1974 while Islamic marriage law is regulated in the Compilation of Islamic Law. The Islamic Marriage Law is not yet clearly understood by the people of Indonesia, the people only look at marriage based on sharia and the applicable provisions. So, the need for discussion of Islamic marriage law in general is based on the provisions of Islamic law in force in Indonesia. This research method uses normative juridical. The aim is to find out more about the meaning of Islamic marriage law and to know the harmony and conditions for holding a marriage so that marriage prohibitions that conflict with Islamic law do not occur. Islamic Marriage Law is used as a legal umbrella.

Keywords: *Islamic Marriage Law; KHI; Islamic law*

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Sulaeman, 2012). Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah cara yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.

Agama Islam sendiri menganggap sebuah perkawinan adalah momentum yang sakral dan luhur. Perkawinan dijadikan sebagai suatu budaya untuk meneruskan garis keturunan di dalam keluarga. Perkawinan dalam makna luas adalah sebuah ikatan lahir batin tanpa adanya paksaan untuk melanjutkan sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius dan mengikat. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai wanita, calon mempelai pria, beserta jajaran wali yang berhak menikahkan kedua mempelai tersebut. Dengan mempelai pria mengucapkan janji suci (ijab qobul) dihadapan wali nikah, maka sahlah sebuah perkawinan dimata hukum dan menurut agama Islam. Tetapi, perkawinan yang sah juga bukan hanya janji suci saja melainkan tanpa adanya penyalahan aturan dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang berhak mengadili ada di tangan PA (Pengadilan Agama).

Perkawinan atau pernikahan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keterangan kekal disini adalah perkawinan yang abadi atau sehidup semati. Sedangkan maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak menyalahi aturan yang dilarang oleh agama. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan sekali seumur hidup di dalam ketentuan agama Islam. Pada azasnya suatu perkawinan hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dinamakan poligami yaitu beristri lebih dari seorang.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, secara hukum perkawinan bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing manusia. Hukum Perkawinan diatur di dalam hukum perdata dan hukum Islam. Meskipun keduanya sama-sama berlandaskan Undang-Undang Perkawinan, ternyata ada perbedaan yang cukup terlihat dari kedua hukum tersebut. Hukum Perdata menganut asas monogami, yang nantinya berimplikasi dengan pezinah yang tidak bisa menikahi kawan zinahnya. Usia minimum juga diatur di dalam revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 melalui keputusan MK Nomor

22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan perkawinan diizinkan jika usia baik pria maupun wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. KUHPperdata juga melarang seseorang yang sama untuk menikah lagi jika sebelumnya sudah melakukan proses perceraian. Sedangkan Hukum Islam berbanding sedikit dengan ketentuan hukum perdata. Hukum Islam tidak menyebutkan secara mutlak batasan usia siap nikah bagi pria maupun wanita, hanya menyebutkan jika pria dan wanita itu sudah baligh (dewasa) mereka bisa melangsungkan perkawinan. (“Hukum Islam juga mengatur tentang poligami yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 56 yaitu jika perkawinan selanjutnya dilaksanakan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum”) (Hermanto, 2017). Perbedaan yang terlihat jelas ini mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat yang awam dengan hukum serta menganggap dua hukum perkawinan ini sama atau tidak ada bedanya. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan mengkaji beberapa hal umum yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam pandangan hukum Islam. Sehingga dalam bab pembahasan akan membahas pengertian hukum perkawinan Islam, dasar hukum perkawinan Islam, rukun perkawinan Islam, syarat sah melangsungkan perkawinan Islam, macam-macam larangan hukum perkawinan Islam, dan mengetahui kedudukan hukum perkawinan Islam di dalam Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

C. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan Islam

Perkawinan di dalam fiqh bahasa arab dikatakan dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Keduanya sering dipakai orang Arab dalam kehidupan sehari-harinya dan ada di dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Arti kata nikah mempunyai makna "bergabung" (*dhonu*), "hubungan kelamin" (*wat'i*) dan "akad" (*akad*) ada dua arti karena nikah terdapat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya hubungan kelamin merujuk QS. Al-Baqarah ayat (230). Sedangkan pengertian nikah yang artinya akad merujuk pada QS. An-Nisa ayat (22), arti lain menurut bahasa lafadh nikah adalah berkumpul atau menindas (Wafa, 2018).

"Perkawinan Islam adalah akad suci yang kuat untuk bersama secara sah antara seorang pria dan wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal" (Jamaluddin, 2016). Pengertian perkawinan diatur di dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditemukan perbedaan signifikan, karena sama-sama menjelaskan pengertian perkawinan itu sendiri menurut agama Islam dan umum.

Di dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan terdapat akad yang kuat, ini dimaksudkan jika akad sudah dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri dengan menyanggupi syarat dan rukun nikah yang sudah ditentukan baik dari negara dan agama Islam maka ikatan akad tidak mudah putus. Tali ikatan itu tidak mudah diputuskan oleh sepasang suami-istri untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan alasan yang tidak konkret. Karena syariat dan hukum negara yang mengatur itu berupaya untuk mempertahankan perkawinan agar tetap abadi selamanya.

Sedangkan pengertian perkawinan di Undang-Undang Perkawinan mempunyai empat unsur. Pertama yaitu Ikatan lahir batin, artinya suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan yang diwujudkan dengan ijab kabul saja yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dan mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi dan disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang dimaksud adalah dalam bentuk persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dengan arti tidak ada unsur paksaan satu sama lain,

hal ini berperan penting untuk memperkuat akad nikah agar mempunyai keluarga bahagia dan kekal. Kedua, antara seorang pria dengan seorang wanita, artinya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Maka, Pasal 1 UU Perkawinan menganut azas monogami. Ketiga, membentuk keluarga bahagia dan kekal artinya perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman untuk selama-lamanya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini perkawinan untuk membentuk keluarga yang bisa membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayat. Keempat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan didasarkan pada ketentuan dan peraturan agama. Arti sahnya perkawinan diukur dengan peraturan yang diatur di dalam Hukum Agama.

Hukum agama disini adalah hukum agama sesuai kepercayaan masing-masing pasangan calon suami-istri dan tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan di dalamnya seperti perkawinan yang harus dijalankan sah menurut Agama dan Negara. “Selain perkawinan sah sesuai UU perkawinan dan aturannya, dikenal juga perkawinan lain seperti perkawinan sirri (kawin dibawah tangan), perkawinan kontrak, perkawinan gantung. Ada pula jenis perkawinan lain berasal dari Arab *jahiliyah* dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu kawin *sighyar*, kawin *muhail*, dan kawin ahli kitab” (Rizki, 2018). Jenis perkawinan dari Arab ini mungkin belum terlalu biasa di kalangan Masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, agama Islam melihat suatu perkawinan adalah hal yang baik dilakukan bagi masyarakat karena sah menurut ajaran Islam, dan perjanjian yang di dalamnya terdapat hukum adat yang mengatur penyelesaian masalah perkawinan dini, dan hukum untuk mengkawinkan secara mendesak mengacu pada kesepakatan yang tidak boleh lepas dari unsur agama Islam (Farisi, 2014).

2. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Dasar hukum perkawinan adalah mubah, artinya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan tetapi juga tidak dilarang untuk dilaksanakan. Menurut firman Allah dalam Al-Qur'an QS. An-Nur ayat (32) artinya yang berbunyi :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan melihat perubahan illatnya atau keadaan masing-masing dari orang yang akan melakukan perkawinan, maka hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, haram.

Hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari aspek jasmani bisa memungkinkan untuk kawin atau tidaknya. Kondisi ini biasanya dilihat dari segi kesehatan atau kemampuan fisik seseorang apabila orang tersebut tidak menghendakinya maka hukumnya sunnah. Tidak hanya aspek jasmani, hukumnya sunnah apabila dilihat dari aspek materi yang hanya dipunyai untuk biaya hidup, maksudnya seseorang tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan materi untuk dirinya sendiri maka hukumnya pun sunnah. Menurut ulama Syafi’ah bahwa niat itu merupakan sunnah bagi orang yang melakukan dengan niat untuk mendapat ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari aspek biaya hidup yang terbilang sudah mencukupi dirinya serta orang lain dan dilihat dari aspek jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, maka jika tidak melangsungkan perkawinan dia akan dianggap melakukan sebuah penyelewengan aturan, bagi orang yang sudah memenuhi kedua aspek tersebut maka wajib hukumnya untuk kawin.

Hukumnya menjadi makruh bila seseorang dipandang dari aspek jasmaninya sudah dikatakan siap untuk kawin, tetapi tidak mendesak karena biaya hidup belum ada, maka jika dilangsungkannya perkawinan akan menyengsarakan hidup istri serta anaknya, maka hukumnya makruh untuk kawin.

Hukumnya menjadi haram apabila seorang pria mengetahui dirinya tidak bisa melaksanakan hidup berumah tangga dan tidak bisa melakukan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Jika sebaliknya untuk wanita tidak bisa memenuhi hasrat suami, atau ada hal yang menjadikan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin dirinya, disebabkan

oleh sakit mental, kusta, atau penyakit pada kemaluannya, maka pihak wanita tidak boleh mendustainya atau berbohong, wajib hukumnya semua itu diterangkan kepada pihak pria. Agar pria tersebut dapat mengetahui dan dapat memilih menikahi pihak wanita tersebut atau tidak.

Jika salah satu pasangan mengetahui aib pada lawan pasangannya, maka ia dapat membatalkan rencana perkawinannya. Apabila aib diketahui setelah melangsungkan pernikahan dan aib tersebut bersumber dari pihak istri, maka pihak suami dapat membatalkan dan mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri (Farisi, 2014).

3. Rukun Perkawinan

“Rukun adalah sesuatu yang pasti ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah dan pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita” (Anam, 2011)

a. Akad nikah

Akad nikah merupakan perikatan yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali wanita, dengan ucapan sebagai contoh “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab suci Al-Qur’an dan sejumlah uang 1 juta rupiah dibayar tunai”

Qabul merupakan penerimaan dari pihak pria dengan ucapan sebagai contoh “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar yang tertera dan sebuah kitab suci Al Qur’an dibayar tunai”

Untuk terjadinya akad yang memiliki akibat hukum pada suami-istri haruslah memenuhi ketentuan yaitu kedua belah pihak sudah tamyiz, dan ijab qabulnya dalam satu majelis diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap penyelingan yang menghalangi berlangsungnya ijab qabul.

Dalam ijab qabul menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari pria maupun wanita untuk nikah, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu dinamai Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat (Wibisana, 2016).

b. Mempelai pria dan wanita.

Adanya mempelai pria pada saat melaksanakan sebuah akad nikah, tentu wajib hukumnya. Jika mempelai pria tidak ada ataupun diwakilkan, maka perkawinan yang berlangsung tidak akan sah. Adanya mempelai wanita, karena sangat mustahil berlangsungnya pernikahan hanya mempelai prianya saja. Bahwasannya perkawinan adanya mempelai pria dan wanita adalah rukun mutlak sebuah perkawinan agar terwujudnya sebuah perkawinan yang sah dimata hukum dan agama.

c. Wali Nikah

Bagi mempelai wanita harus mempunyai izin dan kesepakatan dari wali, sedangkan bagi mempelai pria izin diperlukan jika selama pihak pria ini belum dewasa atau belum cukup umur. DI dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara tegas menunjukkan bahwa hanya kaum pria saja yang dapat menjadi wali nikah. Diatur di dalam instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, konsep yang berhubungan dengan wali nikah disebutkan di Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

(2) Wali nikah Terdiri dari :

a. Wali nasab.

b. Wali hakim.

Ketentuan wali nasab sendiri diatur di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (4). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Penjabaran dari ketentuan diatas adalah apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dan apabila ketentuan di Pasal 21 sama sekali tidak ada yang bisa mewakilkan sebagai wali nikah maka disinilah wali hakim dapat bertindak. Menurut Pasal 23 ayat (1) KHI yakni "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*" Lanjutannya di Pasal 23 KHI ayat (2) yang menyebutkan : "*Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*". (Wijaya, 2017)

d. Dua orang saksi

Adanya dua orang sebagai saksi yang bersifat adil, apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Adil dapat terlihat aspek lahiriah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah

maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi, sehingga perkawinannya tetap dianggap sah. Perkawinan tidak sah jika tidak dihadiri saksi minimal dua orang maka sekalipun diumumkan kepada orang banyak perkawinan itu tetap tidak sah. Saksi merupakan rukun yang juga tidak boleh dihilangkan di dalam perlangsungan akad nikah. Bedanya jika para saksi yang hadir pada akad nikah dalam sebuah perkawinan diminta agar merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah. (Farisi, 2014).

e. Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau wat'I. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum. Mahar sendiri diatur di dalam Pasal 30-Pasal 33 KHI, yang pada intinya mempelai pria wajib membayar mahar dan penentuan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan dianjurkan oleh agama Islam. Pemberian mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan secara langsung mahar akan menjadi hak milik mempelai wanita. Menurut Pasal 33 KHI mahar boleh diberikan secara seluruhnya atau sebagian. Jika sebagian maka mahar yang belum diberikan akan menjadi hutang si mempelai pria (Ihsan, 2015).

4. Syarat- Syarat Perkawinan

Sejatinya perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun sebagai unsur pokok dan syarat sebagai unsur pelengkap dalam suatu tindakan hukum. Menurut hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah :

a. Syarat umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama dan Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Quran QS. Al-Maidah ayat (5) yakni khusus pria boleh

mengawini wanita-wanita, Al-Quran surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat khusus

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai pria dan wanita tentu tidak ada perkawinan. Calon mempelai pria dan wanita harus bebas menyatakan persetujuannya dan tidak dipaksakan oleh pihak lain. Sikap ini menunjukkan bahwa kedua calon mempelai sudah dapat untuk memberikan peretujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh.

2. Harus ada wali nikah

Mempunyai syarat-syarat seperti beragama Islam, akil baliqh atau sudah melewati proses kedewasaan, berakal, laki-laki artinya hanya berjenis kelamin pria yang menjadi wali, adil artinya berlaku adil dan tidak sepihak, tidak sedang ihram atau umroh artinya tidak sedang dalam perjalanan ibadah suci.

3. Saksi

Kesaksian perkawinan hendaklah dilaksanakan oleh dua orang laki-laki dewasa, berlaku adil, dan dapat dipercaya. Ketentuan yang menjadi saksi sama persis dengan ketentuan wali nikah. Akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah apabila saksi bukan muslim atau saksi boleh saja bukan muslim yaitu abila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).

4. Ijab dan Kabul.

Ijab sebuah pernyataan untuk mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak wali wanita ditujukan kepada pria calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak pria. Ijab Kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara Ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing Ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua

orang saksi. Syaratnya adalah ada pernyataan mengawinkan dari wali (ijab), ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul), menggunakan kata-kata nikah (tazwij), antara Ijab dan qabul diucapkan bersambungan, antara Ijab dan Kabul harus jelas maksudnya, tidak dalam ihram haji atau umrah, majelis Ijab dan kabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang (Iskandar, 2016).

5. Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur tentang larangan perkawinan yang dimana penjabarannya di Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- a. Karena pertalian nasab
- b. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- c. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- d. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Karena pertalian kerabat semenda diharamkan menikah dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul, serta dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Karena pertalian sesusuan diharamkan menikah dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, serta anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan seorang pria;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Seorang pria dialrang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
- b. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- d. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'I, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan ataupun masih masa iddah talak raj'I ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”* (Iskandar, 2016)

Selain bentuk larangan perkawinan di atas, ada yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan musaharah, ada beberapa larangan yang diperselisihkan seperti *mahram ta'bid* dan *haram ta'bid*. *Mahram ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Menurut *mahram ta'bid* ada tiga larangan :

Nasab (keturunan) menjadi keharaman dalam perkawinan, kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Nasab adalah orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk menjalin kisah cinta dengannya, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasarkan pada ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.

Zina Perzinaan yaitu melangsungkan Perkawinan antara pria baik-baik dengan wanita pelacur atau wanita baik-baik dengan lelaki pezina tidak di halalkan, kecuali mereka telah mengatakan bertaubat. Perkawinan pria dan wanita pezina ini akan di arahkan pada masalah perkawinan yaitu wanita hamil karena hubungan zina diluar nikah, baik dengan pria yang mengakibatkan kehamilan atau pria lain. DI dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf f dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 53 menjelaskan bahwa di dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak membahas larangan nikah karena zina atau nikah dengan pezina. Sedangkan dalam KHI hanya membahas tentang nikah dengan wanita hamil (wanita hamil yang dimaksud adalah hamil karena zina), jadi di satu sisi KHI lebih relevan yaitu nikah dengan wanita zina/ wanita yang telah dizinai. Akan tetapi di sisi lain tidak relevan, karena membahas tentang larangan nikah dengan wanita pezina.

Sumpah Li'an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh menuduh antara suami-istri zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kadungannya terjadi zina sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya. Pelaksanaan hukum li'an memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang dalam perkara li'an ini. Pengaruh li'an merupakan terjadinya perceraian antara suami dan istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya

melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak tersebut tidak membunyai hubungan hukum atau keturunan dari suaminya.

Akibat hukum dari sumpah li'an berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami-istri). Perubahannya seperti ; Gugur had atas istri sebagai had zina, Wajib had atas istri sebagai had zina, Suami istri bercerai untuk selamanya, Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya, Bila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya. Sebaliknya istri dapat menggugurkan had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'an-nya pula atas suaminya.

Diatur dalam KHI Pasal 163 dijelaskan, bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dari uraian mana yang telah melarang perkawinan karena sumpah li'an.

Sedangkan Haram Gairu Ta.'bid adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) diatur di dalam delapan halangan seperti :

Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya. Jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.

Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti

seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat al-Nisá' ayat (23). Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu

Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar.

Halangan ihrám, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Sebagian para sahabat mengamalkan hadíts ini menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilaksanakan juga hukumnya bathil.

Halangan iddah, yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat (4). Perceraian hidup, tidak hamil, belum haid atau putus haid (menopause), iddahnya selama tiga bulan. Dijelaskan dalam Surat al-Thalaq ayat (4), bahwa Perceraian hidup, sudah dukhul dan masih haid, lamanya iddah tiga kali quru' (haid atau suci). Dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat (228), bahwa cerai mati masa iddah-nya empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana juga dijelaskan Surat al-Baqarah ayat (234)

Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idah-nya, hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat (229). Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan

dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.

Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram dinikahi. Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa iddah-nya (Hermanto, 2017).

6. Kedudukan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen. Peraturan Ordonantie Campuran, Gerelings op Desember Gemengde Huwelijck, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Anggapan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat, sebab menurut ketentuan Pasal 66 tersebut diatas dianggap tidak berlaku bukanlah peraturan-peraturan tersebut diatas secara keseluruhan melainkan hanyalah hal-hal yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dalam hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini masih tetap berlaku.

Disamping ketentuan tersebut diatas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini. tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam (Alamsyah, 2019).

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, Hukum Perkawinan diatur secara tegas di UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Bahwasannya, Hukum Perkawinan Islam ini merupakan eksistensi atau bagian dari sistem Hukum di Indonesia yang tidak dapat dihilangkan, karena Perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting di Indonesia untuk kebutuhan regenerasi dan diatur oleh Hukum. Jika suatu perkawinan tidak diatur oleh hukum yang bertindak, maka akan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Hukum perkawinan Islam didasarkan atas syariah Islam karena mayoritas penduduk atau masyarakat Indonesia beragama Islam. Syariah Islam sendiri berdasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijtihad. Dasar hukum tersebut yang menjadikan landasan dari rukun dan syarat sahnya perkawinan. Kebijakan ini terkait harus adanya mempelai wanita dan pria, ijab qobul, dua orang saksi, wali nikah. Semua kebijakan ini hukumnya wajib dan

mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan dimata agama dan hukum yang berlaku.

Selain ketentuan-ketentuan perkawinan, terdapat juga sebuah larangan-larangan perkawinan apa-apa saja yang boleh dilaksanakan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilaksanakan dalam berlangsungnya sebuah perkawinan. Larangan perkawinan diatur di dalam Pasal 39-44 KHI (Kompilasi Hukum Islam), membahas tentang saudara persusuan dengan keturunan garis lurus keatas dan garis lurus kebawah, wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, larangan seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab, larangan-larangan ini dianggap hukumnya tidak sah apabila dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan dan dianggap menyalahi aturan. Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan Islam didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Referensi

Buku:

Jamaluddin, & Amalia, N., 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi.

Wafa, M.A., 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.

Artikel dalam Jurnal :

Hermanto, A., "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Muslim Heritage*. VOL.2 (No.1), pp. 125-151, 2017.

Wibisana, W., Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14 (No.2), pp.185-193, 2016.

Tesis atau disertasi :

- Anam, S., 2011, *Implikasi pemahaman perkawinan “dadung kepuntir” terhadap pola hubungan dalam keluarga : (Studi pemahaman perkawinan “dadung kepuntir” masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Farisi, A., 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Ihsan, M. (2014). *Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan*. UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Iskandar, J., 2016, *Penetapan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Pasundan, Bandung.
- Sulaeman, J., 2012, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*. IAIN Walisongo, Semarang.
- Wijaya, S., 2017, *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Artikel dari sumber online:

- Alamsyah, S. “Hukum Pernikahan Dalam Islam Ditinjau Dari Aspek Khi”, Retrieved from https://www.academia.edu/6801319/HUKUM_PERNIKAHAN_DALA_ISLAM_DI_TINJAU_DARI_ASPEK_KHI, diakses tanggal 20 November 2020 pukul 09.00 WIB
- Rizki, M.J., “Yuk, Mengenal Jenis Perkawinan dalam Islam”, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berta/baca/lt5b1f8d75cfd62/yuk-kenali-jenis-perkawinan-dalam-islam/>, diakses tanggal 21 November 2020 pukul 09.00 WIB

Law, Development & Justice Review

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	275-295		

Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman

Bridging Financing

Lina Shabrina

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstraks

Utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda. Metode penulisan bersifat normative, deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Kesimpulan dalam paparan ini adalah debitur yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian, adapun penyelesaiannya dengan cara non litigasi.

Kata kunci: Utang piutang, syarat sah perjanjian, wanprestasi

Abstraks

Accounts receivable is a form of agreement regulated in Book III of the Civil Code, which in addition to being subject to Article 1320 concerning the Legal Terms of the agreement, is also subject to agreement principles, including the principle of freedom of contract, consensual principle, good faith and compliance, and Principle of Pacta Sun Servanda. The writing method is normative, descriptive with the aim of studying the legal consequences in case of default. The conclusion in this presentation is that debtors who default are subject to the obligation to pay compensation, while the settlement is by means of non-litigation.

Keywords: Accounts receivable, legal terms of agreement, default

A. Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹ Akibat peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Berbicara mengenai perjanjian, ada pula salah satu jenis perjanjian yang sering kita jumpai yaitu perjanjian utang piutang. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, yaitu kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²

Dalam perjanjian penjaminan bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi terdapat klausul mengenai asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks “gap” yaitu dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdara khususnya Pasal 1338 KUHPerdara. Ini adalah *das sein*, sedangkan perjanjian tersebut adalah *das sollen*. Berdasarkan uraian di atas maka penulis membahas lebih lanjut dalam makalah berjudul

¹Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) halaman 2

²Achmad Busro. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011) , halaman 1

“ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BRIDGING FINANCING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sehingga dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian utang-piutang?
2. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Debitur?

C. Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Utang-Piutang.

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerduta. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam analisis perjanjian ini, subjek hukum yang bertindak dalam perjanjian yakni badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pelaksanaannya diwakili oleh Direksi PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa PT memperoleh status sebagai badan hukum dan karena itulah dalam pembuatan suatu perjanjian / kontrak suatu PT dapat bertindak sebagai subjek hukum yang cakap dan dapat diwakili oleh Direksi PT, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Seperti halnya seseorang selaku pihak dalam suatu

perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum, maka demikian pulalah bagi sebuah PT yang merupakan badan hukum harus cakap menurut hukum.

Para pihak dalam perjanjian utang-piutang ini yaitu PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi bersepakat melakukan perjanjian pinjaman bridging financing, di mana PT. Graha Sarana Duta bertindak selaku kreditur (pemberi pinjaman) yang memberikan pinjaman uang kepada PT. Nusantara Sukses Investasi selaku debitur (penerima pinjaman).

Berdasarkan analisa penulis syarat perjanjian kedua cakap untuk membuat perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur telah cakap untuk melakukan suatu perjanjian hutang piutang tersebut, apabila dikaitkan dengan menurut ahli, dengan kecakapan, dimaksudkan membuat perjanjian atau kontrak artinya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya orang atau badan hukum mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, yang dalam konteks ini perbuatan hukumnya berupa membuat perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian bersepakat melakukan perjanjian utang-piutang dengan pinjaman senilai Rp.254.922.000.000 (dua ratus empat puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah). Pinjaman tersebut diberikan oleh PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Nusantara Sukses Investasi dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya yakni mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya.

Mengenai bunga pada suatu perjanjian, besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis. Jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang. Dalam analisis perjanjian pinjaman bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi ini sudah tercantum adanya besaran bunga yang harus dipenuhi oleh debitur, maka bunga tersebut merupakan bunga *konvensional*, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	296- 313		

dalam perjanjian. Semua itu merupakan klausula yang disepakati para pihak yang sifatnya bebas sebagai bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak.

Dalam buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

”segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tetapi juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUHPerdara sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal:³

1. Tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Kaitannya antara perjanjian utang-piutang dengan asas kebebasan berkontrak, pada penerapannya dalam pembuatan perjanjian utang-piutang sangat erat pelaksanaannya. Di mana kedua belah pihak bebas menentukan isi dari perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Asas kebebasan berkontrak

³ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015.
Halaman 25

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	296- 313		

mengandung makna bahwa subjek hukum mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kebebasan tersebut meliputi:

1. kebebasan para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak;
2. kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuatsuatu perjanjian;
3. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Makna dari asas kebebasan berkontrak harus dihindarkan dari suatu aturan dimana suatu pihak dapat dengan bebas untuk membentuk hukumnya sendiri tanpa memperhatikan batasan-batasan dalam perundang-undangan. Dalam melakukan asas kebebasan berkontrak juga harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang menikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.⁴

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁴R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Cetakan Ke-2*.

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 12

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁵

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.⁶

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk asas kebebasan berkontrak dalam kontrak utang-piutang ini yakni dengan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan adanya bunga. Pada dasarnya, peminjaman uang diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Tercantum dalam pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi: “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.”

Maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Terserah kepada para pihak, apakah akan memperjanjikan bunga atau tidak. Bunga

⁵ Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), halaman 29

⁶ *Ibid*, halaman 30

yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan.

Perjanjian utang-piutang ini merupakan akta dibawah tangan karena hanya ditanda tangani oleh para pihaknya saja. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh rapa pihak yang mengadakan perjanjian.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna pula seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Namun akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila isi dan tanda tangan yang pada akta tersebut disangkal oleh para pihak yang membuatnya, maka pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya saksi dan bukti tertulis lainnya.

2. **Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan oleh Debitur**

Perjanjian merupakan tindakan hukum satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.⁷ Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum

⁷ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung, 2015.

lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

Dalam istilah asing, kewajiban itu disebut "*schuld*". selain debitur mempunyai *schuld*, debitur juga mempunyai "*haftung*". Maksudnya ialah, bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya tersebut kepada kreditur.

Sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan disebut sebagai prestasi. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, tetapi di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan. Walaupun demikian, menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran dari pengadilan atau teguran tertulis yang dibuat oleh kreditur sendiri (*somasi*), barulah dapat

dikatakan debitur telah dalam keadaan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah terlampauinya.”

Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta.

Adapun bunyi pasal 1238 KUHPerduta adalah :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Pasal 1243 KUHPerduta :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁸

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak atas keterlambatan debitur dalam

⁸<http://konsultasihukum24jam.blogspot.co.id/2017/02/perjanjian-utang-piutang.html>

melaksanakan prestasinya untuk menentukan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan merugikan pihak kreditur, misalnya satu minggu atau satu bulan.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Dengan demikian, syarat terjadinya wanprestasi adalah:

a. Syarat materiil

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

b. Syarat formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. pihak yang melaksanakan prestasi tersebut diingatkan untuk melaksanakan prestasinya tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan⁹

Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Tidak dibayarnya utang memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti

⁹ <https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Diunduh pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 21:50 WIB)

tsunami, gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung diluar kesalahannya.¹⁰ Namun jika tidak dibayarnya utang karena kesengajaan debitur, hal tersebut sudah termasuk ke dalam wanprestasi.

2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar atau sebaliknya yang telah di bayar bunganya saja sedangkan pokoknya belum. Utang yang baru sebagian di bayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur¹¹

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya. Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu dalam hitungan hari, bulan dan waktu yang tergolong lama misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan melebihi utang pokoknya. Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan.¹²

¹⁰ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 31

¹¹ *Ibid*, halaman 32

¹² *Ibid*, halaman 34

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala risiko yang seharusnya dibebankan kepadanya.¹³

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam pasal 1267 KUHPerdara yaitu:¹⁴

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3. Ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

- a. Kerugian yang nyata-nyatanya diderita

¹³ Ike Kusmiati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 2017. halaman 67

¹⁴ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015. Halaman 33.

b. Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh para pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi. Rugi atau kerugian adalah berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan bunga adalah suatu keuntungan yang diperoleh. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian “bunga” dalam istilah sehari-hari yang artinya “bunga uang”.¹⁵

Dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga).¹⁶

Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan Arbitrase dan Alternatif

¹⁵ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015.

Halaman 34.

¹⁶ Ike Kusmiati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 2017. halaman 31

Penyelesaian Sengketa (APS), karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke salah satu dari kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa utang piutang ke Pengadilan karena selain lembaganya tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Jika masyarakat menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaian dibawa ke Pengadilan. Pengadilan mudah ditemukan di manamana karena di setiap Kota/Kabupaten selalu ada pengadilan. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata yang sifatnya umum.¹⁷

Penutup

a. Kesimpulan

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku III KUHPerdato menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "*segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan undang-undang. Termasuk dalam

¹⁷ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 149

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Desember 2020
Page :	296- 313		

perjanjian utang-piutang mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya yang tercantum dalam kontrak ditentukan secara bebas sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

b. Saran

Dalam pembuatan perjanjian diperlukan adanya kesadaran hukum dari pembuatnya, serta ketelitian dalam mencantumkan isi dari perjanjian. Klausula-klausula yang diperjanjikan oleh para pihak harus disertakan secara lengkap agar tidak terjadi kesalah pahaman atau salah penafsiran dari salah satu pihak, guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari.

Mengenai kedudukan dari subjek-subjek dalam perjanjian diharapkan adanya iktidat baik dalam melakukan suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum untuk memenuhi suatu prestasinya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. BUKU

Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata.*

Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya

Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6.*

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Cetakan Ke-3.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Cetakan Ke-2.* Jakarta: Sinar Grafika

Salim, H.S. 2011. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-8.* Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang.* Jakarta: Kencana

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmaik dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).* Bandung: Mandar Maju

C. JURNAL

Ike Kusmiati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 2017.

Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata.* Universitas Islam Bandung. 2015.

Ni'matul Khoiriyah & Lukman Santoso. *Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah.* IAIN Ponorogo. 2005.

D. INTERNET

Konsultasi Hukum Murah. *Perjanjian Utang Piutang*.

<http://konsultasihukum24jam.blogspot.co.id/2017/02/perjanjian-utang-piutang.html> (Tanggal 30 Maret 2018.)

<https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Tanggal 31 Maret 2018)

Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)

Nissa Dayu Suryaningsih, Yunanto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudharto, SH., No. 1, Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: nissadayusuryaningsih1@gmail.com, yun-yunanto@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa pemutusan perjanjian secara sepihak antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan notebaninya bersifat final dan mengikat, namun justru dilakukan upaya hukum lain dengan mengajukan sengketa melalui jalur pengadilan. Berangkat dari uraian tersebut, memantik pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan suatu perjanjian? dan bagaimana analisis pemutusan perjanjian secara sepihak (studi kasus perjanjian kerja konstruksi harga satuan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis dengan menggunakan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT Fajar Parahiyangan adalah sah dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: pemutusan perjanjian, sepihak, BANI

Abstract

The agreement is valid as a law for the parties making it, the Indonesian National Arbitration Board (BANI), in resolving the dispute over the termination of the agreement unilaterally between the Kediri City Government and PT. Fajar Parahiyangan's nota bene is final and binding; however, another legal action has been taken by filing a dispute through court channels. By this description, it raises questions about how the validity of a covenant? Moreover, how to analyze the agreement's unilateral termination (a case study of the unit price construction work agreement for constructing the Brawijaya Bridge between Kediri City Government and PT. Fajar Parahiyangan)?. This study uses a normative juridical approach that uses primary and secondary legal materials and is analyzed conceptually using various doctrines, theories, and legal principles. A valid agreement is an agreement that meets the provisions of Article 1320 KUH Perdata. The agreement between the Kediri City Government and PT Fajar Parahiyangan is valid, and the unilateral termination of the agreement by the Kediri City Government cannot be justified.

Keywords: *cancellation of agreement, unilaterally, BANI*

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian diartikan oleh *Black's Law Dictionary*, yaitu *Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*.¹ Kontrak berasal dari bahasa Inggris, *contract* atau "*overeenkomst*" (Belanda), yang diterjemahkan dengan istilah "perjanjian" dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Asas *Pacta Sun Servanda* merupakan salah satu ruh yang menghidupkan suatu perjanjian. Artinya, perjanjian berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas yang tertuang secara *eksperis verbis* di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dipahami sebagai salah satu fondasi dalam hukum perdata karena berdasarkan asas tersebut para pihak bebas membentuk perjanjian apapun dan mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut.²

Secara *das sein*, terkadang perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi, *force majeure*, atau bahkan perbuatan melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian terkadang dapat mengambil sikap untuk memutuskan perjanjian yang telah disepakati secara sepihak. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan.

Berawal pada tahun 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan No. 1697/XII/ KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 terjadi perjanjian kerja konstruksi pembangunan Jembatan Brawijawa Kota Kediri antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh PT Fajar Parahiyangan mulai minggu ke-10 tanggal 10 Juni 2013 s/d 20 Desember 2013 mengalami keterlambatan pekerjaan mencapai 12.203 % (Minus) dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Sub Kontrak V. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kontrak Tahunan Sub Kontrak V, serah terima hasil pekerjaan sesuai target fisik

¹ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6 th editi (USA: West Publishing CO, 1991).

² Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Petra Media, 2018).

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

yang ditetapkan dalam Sub Kontrak V harus sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Kota Kediri paling lambat 31 Desember 2013. Sehingga apabila dihitung dari 100 % target penyelesaian yang seharusnya dicapai pada pembangunan jembatan brawijaya sesuai dengan Sub Kontrak V dengan keterlambatan pekerjaan yang mencapai – 62.921% dapat diketahui fakta bahwa pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Fajar Parahiyangan hanyalah mencapai 37.079 % dari target 100 % pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Sub Kontrak V.

Dalam hal ini PT Fajar Parahiyangan telah melakukan wanprestasi karena terlambat menyelesaikan target pembangunan yang diakui oleh kedua belah pihak dalam surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2013. Pemerintah Kota Kediri sebagai pemilik pekerjaan melakukan pemutusan kontrak atas dasar ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Sub Kontrak V) No. 1697.05/SUB.KONT.FISIK/APBD/2013 jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Kontrak Induk nomor: 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 Tentang Pemutusan Hubungan Kontrak

Meskipun PT Fajar Parahiyangan telah mengakui keterlambatan pekerjaannya, ia tidak terima dan membawa permasalahan pemutusan kontrak tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya. Pada tanggal 13 Mei 2015 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya telah membacakan Putusan Reg. No. 13/ARB/ BANI-SBY/I/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perbuatan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri merupakan perbuatan melanggar hukum.
- 2) Menghukum Termohon untuk mencabut Surat Nomor: 050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013, perihal: Pemutusan Kontrak terhadap PT FAJAR PARAHYANGAN sebagai Penyedia Jasa Paket Pembangunan Jembatan Brawijaya.
- 3) Menghukum Termohon untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Pemohon dengan penyesuaian harga satuan berdasarkan harga satuan 2015, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hari kalender yang dihitung sejak ditandatanganinya Addendum terhadap Sub Kontrak V dalam Paket

Pembangunan Jembatan Brawijaya dengan Pemohon, selambat – lambatya 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan hukum Termohon.

Pemerintah Kota Kediri tidak terima dengan putusan arbitrase tersebut, akhirnya mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI Reg. No. 13/ARB/BANI SBY/I/2015 tanggal 13 Mei 2015 ke Pengadilan Negeri Kediri. Pengadilan Negeri Kediri memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;
- 2) Membatalkan Putusan BANI Reg No. 13/ARB/BANI SBY/I/2015 tertanggal 13 Mei 2015;
- 3) Menyatakan Putusan BANI Reg No. 13/ARB/BANI SBY/I/2015 tertanggal 13 Mei 2015 tidak berkekuatan hukum.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dan PT. Fajar Parahiyangan tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan Negeri Kediri dan membawanya ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016:

- 1) Menerima permohonan dari Para Pemohon: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dan PT Fajar Parahiyangan, tersebut;
- 2) Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon: 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, dan 2. PT Fajar Parahiyangan, tersebut;
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 54/Pdt.G/2015/PN Kdr., tanggal 9 September 2015 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 13/ARB/BANI SBY/I/2015., tanggal 13 Mei 2015.

Putusan Arbitrase yang notabennya bersifat final dan mengikat, membawa pesan bahwa tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga arbitrase. Namun, pada kasus tersebut putusan arbitrase justru diajukan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan bahkan Mahkamah Agung. Berangkat dari uraian tersebut, memantik pertanyaan penulis mengenai bagaimana keabsahan suatu perjanjian? dan bagaimana analisis pemutusan perjanjian secara sepihak (perjanjian kerja konstruksi harga satuan pembangunan Jembatan Brawijaya antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)?

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

B. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)” ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajiannya didasarkan pada bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.³ Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan, diorganisasikan serta disistimatisir,⁴ selanjutnya kesemua bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Suatu Perjanjian

Batasan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Purwahid Patrik mengemukakan bahwa perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan di mana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atas hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.⁵ Sedangkan menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum pengaturan tentang perjanjian diatur dalam KUH Perdata buku ketiga mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456, Pasal

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

⁴ F.X. Joko Priyono, ‘Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah Di Kota Salatiga’, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43.2 (2014), 257.

⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992).

1233 KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat kumulatif yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian, antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjian tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan.

b. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan

Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat.

c. Suatu hal tertentu

Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan.

d. Suatu sebab yang halal

Dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan.⁷

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Syarat subyektif terdiri dari (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan (2) kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat obyektif terdiri dari (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Apabila tidak dipenuhinya syarat subyektif akibat hukumnya dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif akibat hukumnya batal demi hukum.

Mayarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf. Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan bathin yang

⁷ Bahder Djohan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya.⁸

Pembuatan suatu perjanjian selain memperhatikan syarat sah juga dikenal asas hukum yang menjadi tiang penyangga dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).⁹ Asas perjanjian tersebut berlaku secara umum dalam hal membentuk atau merancang suatu perjanjian atau kontrak.

2. Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Antara Pemerintah dan PT. Fajar Parahiyangan)

Berdasarkan uraian di atas apabila diaplikasikan di dalam kasus ini yaitu perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Pahriyangan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut dilihat dari kaca mata Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. *Pertama*, syarat kesepakatan pihak yang mengikatkan diri yaitu antara Pemerintah Kota Kediri sebagai pemberi kerja dan PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia barang dan jasa saling bersepakat untuk mengadakan perjanjian, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan No. 1697/XII/ KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 .

Kedua, syarat kecakapan mereka yang mengikatkan diri telah terpenuhi yaitu Pemerintah Kota Kediri sebagai subyek hukum diwakili oleh Wali Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan yang dalam ini berbentuk badan hukum perseroan terbatas. *Ketiga*, syarat suatu hal tertentu juga terpenuhi bahwa obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut berupa pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. *Keempat*, syarat suatu sebab yang halal juga terpenuhi karena perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam kasus ini surat perjanjian telah terpenuhi syarat keabsahannya. Sehingga tertutup

⁸ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

⁹ Muhammad Caesar, 'Prinsip Dan Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan Kontrak', *Jurnal Lex Privatum*, 2.1 (2014), 108–15.

celah untuk dapat dibatalkan maupn batal demi hukum atas dasar keabsahannya. Hal ini juga dibuktikan dengan Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri Kediri, dan Mahkamah Agung yang menyatakan perjanjian tersebut sah.

Pacta Sun Servanda merupakan asas yang tertuang secara eksperis verbis di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dipahami sebagai salah satu fondasi dalam hukum perdata.¹⁰ Asas *Pacta Sun Servanda* menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Makna berlaku sebagai undang-undang” berarti memberikan kedudukan perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang, dengan demikian apabila ada pihak dalam perjanjian tersebut dirugikan oleh pihak lainnya mendapat perlindungan hukum.¹¹ Dalam hal ini dapat mengajukan gugatan kepada pihak lainnya, itulah kekuatan perjanjian yang telah dibuat secara sah.

Oleh karenanya wajib bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk tunduk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Namun, kadangkala suatu perjanjian tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Keadaan seperti ini di dalam sistem hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi maupun *force majeure* (keadaan memaksa). Berdasarkan kasus perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Parahiyangan ini, pihak PT. Parahiyangan melakukan keterlambatan pembangunan yang mana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kontrak Tahunan Sub Kontrak V. Keterlambatan pemenuhan target tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu: karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; atau karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).¹² Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi

¹⁰ Xavier Nugraha, 'Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 8.1 (2020), 54–72.

¹¹ Yunanto, 'Hakikat Asas Pacta Sun Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian', *Jurnal Law, Development & Justice Review*, 2.1 (2019), 33–49.

¹² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Sedangkan, *force majeure* atau keadaan memaksa atau keadaan kahar diatur di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Mengenai *force majeure* terdapat 2 (dua) teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang, dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat.¹³ Menurut teori relatif, keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar.¹⁴

Ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, keadaan dimana ada peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi.¹⁵ Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.¹⁶ Dalam kasus ini pihak PT. Parahiyangan telah melakukan wanprestasi dalam bentuk terlambat dalam memenuhi prestasi, yaitu hingga tanggal 20 Desember 2013 mengalami keterlambatan pekerjaan mencapai 12.203 % (Minus) dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Sub Kontrak V. Hal ini diakui oleh kedua belah pihak dalam surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 27 Desember 2013.

Sistem hukum perdata mengatur mengenai akibat ketika terjadinya wanprestasi, debitur diharuskan untuk mengganti kerugian, benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat itu tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur, dan jika perikatan itu timbul

¹³ Putu Parama Adiwibowo dan I Ketut Artadi, 'Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)', *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2.6 (2016), 1–5.

¹⁴ Artadi.

¹⁵ Daryl John Rasuh, 'Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, IV.2 (2016), 173–80.

¹⁶ Rasuh.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian. Akibat dari adanya wanprestasi tersebut Pihak Pemerintah Kota Kediri sebagai pemilik pekerjaan melakukan pemutusan kontrak atas dasar ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Sub Kontrak V) No. 1697.05/SUB.KONT.FISIK/APBD/2013 jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Kontrak Induk nomor: 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 Tentang Pemutusan Hubungan Kontrak.

Pemutusan perjanjian yang timbal balik diatur dalam Pasal 1265-1266 KUH Perdata, yaitu pasal mengenai perikatan bersyarat. Sesuai dengan asas yang diadopsi oleh Hukum Romawi yang kemudia diadopsi oleh KUH Perdata, yaitu bahwa setiap perjanjian timbal balik dianggap sebagai dilakukan dengan syarat yang memutus (batal), karena salah satu dari kedua pihak tidak memenuhi kewajiban. Hal ini merupakan syarat yang memutus yang dilakukan secara diam-diam pelaksanaannya mmepunyai akibat bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi dan segala akibat daripada itu ialah:

- a. Perikatan berhenti sebelum terpenuhi;
- b. Pengembalian seperti keadaan semula, artinya apa yang telah diterima oleh pihak lain harus dikembalikan lagi, seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

Pada kasus perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan penerapan pengembalian dalam keadaan semula menimbulkan kesulitan karena pemutusan yang sebagian, artinya mengenai perjanjian yang telah dipenuhi sebagian kemudian terjadi pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri menyimpang dari Pasal 1266 KUH Perdata. Pemerintah Kota Kediri tidak mampu menyediakan anggaran yang dibuktikan dengan seringnya dilakukan *addendum* yakni sebanyak 9 kali. Pemerintah Kota Kediri juga membenarkan sudah membayar kepada PT. Fajar Parahiyangan sebesar Rp47.231.600.440,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sama dengan volume pekerjaan 71,12 % dari nilai kontrak induk sebesar Rp66.409.000.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 1266 memberikan ruang yang besar bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan:

- 1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
- 2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim
- 3) Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhi kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian
- 4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan

Karena itu, tidak mengherankan jika di dalam praktek sering ditemui adanya ketentuan dalam perjanjian yang mengensampingkan berlakunya Pasal 1266 tersebut, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur pengadilan) berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi. Di dalam perjanjian pengadaan barang/jasa keberadaan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dikesampingkan sebagai dasar hukum suatu pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi. Hal ini jelas disebutkan didalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Sehingga jelas bahwa PPK dapat memutuskan suatu perjanjian pekerjaan konstruksi secara langsung tanpa dimintakan kepada pengadilan. Pemutusan kontrak pemborongan dengan pemerintah secara sepihak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal Ini diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

- 1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Kemudian pasal 93 ayat (1) huruf a disempurnakan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

1. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Hal tersebut diatas yang mendasari PPK memutus kontrak secara sepihak dengan kontraktor pelaksana. Pasal 93 memberikan ruang kepada PPK dan Penyedia untuk menggunakan masuknya pihak kontraktor pelaksana ke dalam daftar hitam untuk diputus kontrak. Terdapat dua ayat dalam Pasal 93, yaitu: *pertama*, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

dan kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

Perlu diperhatikan juga dalam tahap pembuatan dan pelaksanaan kontrak jasa pemborongan, penyedia jasa yang terkena sanksi daftar hitam tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Hal ini diatur Pasal 19 ayat (1) huruf n dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar hitam. Sehingga hal ini menuntut kejelian dari pihak panitia lelang untuk menyeleksi calon penyedia jasa yang akan mengerjakan suatu proyek barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk penyedia barang/jasa memang benar-benar berkompeten untuk melaksanakan kegiatan. Tindakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PPK didasarkan pada pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa pihak penyedia jasa masuk ke dalam daftar hitam Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tindakan untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sudah didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Perlu juga untuk diperhatikan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Maka, atas dasar hal tersebut diatas PPK dapat memutus suatu perjanjian pekerjaan konstruksi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penyedia.

Namun aturan yang mengatur pemutusan suatu kontrak pekerjaan tidak berdiri sendiri. Melainkan PPK juga harus memperhatikan isi pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa pemutusan kontrak proyek tidak bisa berlaku surut. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 124 yang menyebutkan : “K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.” Adapun penjelasan dari pasal 124 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: “Penaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif).

Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penaan sanksi. Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri. Jadi suatu perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi dapat diputuskan oleh PPK apabila pihak penyedia terkena sanksi *blacklist* sebelum adanya penandatanganan surat perjanjian pemborongan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kasus yang terjadi antara Pemerintah Kota Kediri dengan PT. Fajar Parahiyangan. Bahwa PT. Fajar Parahiyangan diputuskan sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri. Jadi, dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr yang justru membatalkan putusan BANI Perwakilan Surabaya dan malah menyatakan sah pemutusan perjanjian tersebut sah.

Penulis sepakat dengan Putusan BANI Perwakilan Surabaya yaitu Putusan Reg. No. 13/ARB/ BANI-SBY/I/2015 yang membatalkan pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Kota Kediri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan menganggap sah Putusan BANI. Hal ini disebabkan unsur untuk memutuskan perjanjian secara sepihak tidak terpenuhi yaitu PT. Fajar Parahiyangan sendiri tidak dalam status dikenai sanksi masuk daftar hitam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

- a. Keabsahan suatu perjanjian apabila memenuhi syarat sah perjanjian secara kumulatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian yaitu terdiri dari: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
- b. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri tidak dapat dibenarkan. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Namun, para pihak yang masih merasa ingin menang mencoba berbagai upaya untuk diperiksa kembali melalui jalur Pengadilan.

Saran yang dapat diutarakan yaitu seyoginya pemutusan perjanjian dilakukan sesuai dengan prosedur dan alasan yang tepat sehingga dapat tercapai *win-win solution* diantara para pihak bukan diputuskan secara sepihak. Apalagi dalam hal ini PT. Fajar Parahiyangan telah mengeluarkan biaya pembangunan yang tidak sedikit, alangkah baiknya keterlambatan waktu tersebut dapat dilakukan musyawarah agar meminimalisir nilai kerugian diantara para pihak. Proses pemeriksaan sengketa melalui jalur pengadilan tidak efisien jika dinilai dari kacamata bisnis karena mengurasa banyak waktu, tenaga dan biaya.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
Djohan, Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Isnaeni, Moch., *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Petra Media, 2018)
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994)
Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
———, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992)

2. Jurnal

- Artadi, Putu Parama Adiwibowo dan I Ketut, 'Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)', *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2.6 (2016), 1–5
Caesar, Muhammad, 'Prinsip Dan Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Maret 2021
Page :	314-329		

Kontrak', *Jurnal Lex Privatum*, 2.1 (2014), 108–15

F.X. Joko Priyono, 'Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah Di Kota Salatiga', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43.2 (2014), 257

Nugraha, Xavier, 'Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 8.1 (2020), 54–72

Rasuh, Daryl John, 'Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, IV.2 (2016), 173–80

Yunanto, 'Hakikat Asas Pacta Sun Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian', *Jurnal Law, Development & Justice Review*, 2.1 (2019), 33–49

3. Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

4. Putusan Pengadilan

Putusan BANI Perwakilan Surabaya yaitu Putusan Reg. No. 13/ARB/ BANI-SBY/I/2015

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr

Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.

Diterbitkan Oleh:
Badan Konsultasi Hukum (BKH), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Ruang BKH, Gedung Litigasi Lt. 1. JL. Prof Soedharto, S.H. Tembalang- Semarang
Email: bkh@lve.undip.ac.id
Telp: 024-6918201 Fax. 024-76918206

**Law, Development & Justice Review
Indexed by:**



e-ISSN BARCODE

